

**TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEHANAK  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :  
WINDI YUNITASARI  
NIM : S20194085

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2023**

**TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK**


**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

WINDI YUNITASARI  
NIM : S20194085

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Disetujui Pembimbing :  
J E M B E R

  
Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.  
NIP: 197410081998032002

**TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK**

**SKRIPSI**


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Jum'at

Tanggal : 29 Desember 2023

Tim Penguji :

Ketua



**Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.**  
NIP. 199304192019031002

Sekretaris



**Helmi Zaki Mardiansyah, SH, M.H.**  
NUP. 20160695


Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.

2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



## MOTTO

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. فَمَنْ تَابَ  
مِّن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. المائدة: ٣٨-٣٩

Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. Tetapi barangsiapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” [QS. Al-Maidah: 38-39].



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Dengan segenap puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Atas Berkah dan Rahmat kesehatan, kesempatan dan nikmat rezeki yang Allah SWT telah limpahkan kepada kami sekalian. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menuntun kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu ini. Penulis mempersembahkan dalam skripsi ini kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam proses di awal masa perkuliahan sampai dengan detik ini, kepada semua pihak yang tertulis di bawah ini :

1. Kepada kedua orang tua, Alm.Ibu Danik Ernawati dan Ayah Agus Susiyanto. Terima kasih atas dukungan penuh terhadap segala pilihan dan keputusan penulis apapun itu, atas segala bentuk perhatian, doa, kasih sayang dan atas dukungan berupa bentuk pembiayaan terhadap penulis selama melakukan pendidikan hingga detik ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
2. Tidak lupa kepada semua keluarga besar seperti nenek, kakek, bude, sepupu-sepupu penulis yang sangat hebat yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas motivasi dan nasehat serta doa yang menemani proses penulis sampai detik ini.
3. Kepada Adik saya Wanda Puspitasari, terima kasih atas segala support yang selama ini diberikan.

## KATA PENGANTAR

Segala rasa syukur kepada Allah SWT atas semua kenikmatan dan karunia-Nya terhadap kami, tuhan yang menjamin kehidupan semua makhluk-Nya. Tidak lupa Shalawat dan Salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang mana beliau telah menuntun kami dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu ini, semoga kita semua mendapatkan keberkahannya. Keberhasilan skripsi penulis ini tidak akan penulis dapatkan sendiri, namun terdapat pihak yang mendorong keberhasilan penulisan skripsi ini, sehingga penulis ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, M.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terima kasih telah mengerahkan segala tenaga dan pikirannya serta keikhlasannya untuk memimpin kampus ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terima kasih telah mengerahkan segala tenaga dan pikiran serta keikhlasannya dalam memimpin dan mengajar di lingkungan Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terima kasih telah mengerahkan segala tenaga dan pikiran serta keikhlasannya dalam memimpin dan mengajar di lingkungan Fakultas Syariah.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terima kasih telah


mengerahkan segala tenaga dan pikiran serta keikhlasannya dalam memimpin dan mengajar di lingkungan Fakultas Syariah.

5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terima kasih telah mengerahkan segala tenaga dan pikiran serta keikhlasannya dalam memimpin dan mengajar di lingkungan Fakultas Syariah.
6. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. Selaku Dosen Pembimbing penulis dalam menyampaikan ilmunya kepada penulis sampai terselesaikannya karya tulis berupa skripsi. Terima kasih atas arahan dan kesabaran dalam memberikan ilmunya kepada penulis sehingga skripsi ini telah terselesaikan.
7. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H. Selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam yang juga turut memberikan sumbangsih pikiran dan tenaganya serta keikhlasannya dalam memimpin dan mengajar di lingkungan Fakultas Syariah khususnya kepada Program Studi Hukum Pidana Islam.
8. Segenap jajaran Dosen beserta staf Fakultas Syariah yang senantiasa memberikan ilmu-ilmunya dan selalu sabar serta ikhlas dalam mengasuh mahasiswa-mahasiswi dengan sangat tulus.
9. Terima kasih juga kepada teman-teman penulis di rumah, di kos dan dimanapun mereka berada, yang selalu memberikan dukungan secara langsung dengan menemani di setiap proses penyelesaian skripsi penulis ini, terima kasih atas nasehat dan semangat serta doa yang selalu kalian berikan setiap harinya kepada penulis, kalimat yang selalu kalian tanyakan akhirnya terjawab hari ini dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Terima kasih kepada teman Fakultas Syariah dan juga teman Prodi yang juga selalu memberikan masukan berupa saran dan kritik agar penulis dapat lebih maju dan berkembang dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Terima kasih kepada Almamater UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dengan demikian, penulis akhiri dan ucapkan terima kasih, semoga amal perilaku baik dan keikhlasannya yang sudah Bapak/Ibu berikan kepada kami selaku mahasiswa-mahasiswi dan penulis selalu mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT.



Jember, 29 Desember 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Windi Yunitasari  
S201994085



## ABSTRAK

Windi Yunitasari, 2023: *Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

**Kata Kunci:** Pencurian, Anak, Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tindak pidana pencurian anak di bawah umur merupakan sebuah tindakan mengambil barang atau harta dengan cara sembunyi-sembunyi yang pelakunya dilakukan oleh seorang anak yang usianya masih di bawah umur. Dalam hukum Positif tindak pidana pencurian anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dalam perspektif hukum Islam anak tidak dapat dikenai hukuman *hudud* (potong tangan), akan tetapi sebagai gantinya anak dapat dikenai hukuman *ta'zir* sebagai hukuman pengganti. Namun, dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwasannya anak melakukan tindak pidana maka anak tersebut mendapat tindakan belaka.

Fokus Penelitian: 1) Bagaimana status tindak pidana pencurian bagi anak Perspektif Hukum Islam? 2) Bagaimana status tindak pidana pencurian bagi anak Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? 3) Bagaimana bentuk sanksi bagi anak menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif, yang menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian Pustaka. Teknik pengumpulan data dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Dan dengan menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan cara pengumpulan bahan hukum, klasifikasi bahan hukum, dan penafsiran data.

Penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa: 1) Dalam hukum Islam status bagi pelaku anak yang melakukan tindakan pencurian, pelaku tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan (*hudud*) sehingga sebagai gantinya anak mendapatkan hukuman *ta'zir*. 2) Status tindak pidana bagi anak menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dapat dipidanakan ketika anak tersebut secara keseluruhan syarat-syaratnya terpenuhi. Namun, jika ada salah satu syarat tidak terpenuhi maka anak tidak dapat dipidanakan, melainkan anak dapat diberikan tindakan belaka. 3). Pemberian sanksi diberikan kepada pelaku anak yang melakukan tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum Islam adalah hukuman *ta'zir* sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bentuk sanksinya berupa tindakan belaka seperti dikembalikannya anak tersebut kepada orang tuanya/walinya.

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	48

B. Sumber Bahan Hukum .....	49
C. Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data .....	50
D. Keabsahan Bahan Hukum .....	50
E. Tahap-Tahap Penelitian .....	51
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALIS .....</b>	<b>53</b>
A. Status Tindak Pidana Pencurian bagi Anak Perspektif Hukum Islam .	53
B. Status Tindak Pidana Pencurian bagi Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	58
C. Bentuk Sanksi Tindak Pidana Pencurian bagi Anak menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	52
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>84</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR LABEL

	<b>Hal</b>
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan.....	17



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Pencurian merupakan suatu tindakan pidana yang dilakukan seorang dan perbuatan yang dilakukannya tersebut bersifat melawan hukum. Kejahatan itu dilakukan dengan mengambil barang yang dimiliki orang lain dan hal itu sangat merugikan bagi orang yang telah diambil barangnya tersebut. Terdapat dua unsur suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian, pertama terdapat unsur-unsur objektif yang mana unsur objektif itu sendiri meliputi mengambil, objek suatu benda, unsur keadaan yang melekat pada benda yang merupakan hak milik orang lain bukan hak milik pelaku tindak pidana. Dan yang kedua terdapat unsur subjektif yang berkaitan dengan niat pelaku untuk memiliki benda atau harta kepunyaan orang lain secara melawan hukum.<sup>1</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai bentuk penetapan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian, yang berbunyi:

Barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah).<sup>2</sup>

Islam memberikan hukuman berat terhadap perbuatan mencuri, yaitu hukuman potong tangan atas pencuriannya. Hukuman potong tangan dapat

---

<sup>1</sup>Desak Alfa Intan, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pragma Menurut Hukum Adat Bali", *Jurnal Skripsi* (2015), 7.

<sup>2</sup>Tim Permata Press, *KUHP DAN KUHP*, (Jakarta: Tim Permata Press, 2019), 121.

dijadikan peringatan bagi orang yang dalam hatinya tersiat niat hendak melakukan pencurian. Terdapat firman Allah SWT yang menjelaskan hukuman bagi pelaku pencurian tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”.<sup>3</sup>

Semakin banyaknya informasi di media massa yang memberitakan mengenai perbuatan melawan hukum yang pelakunya adalah seorang anak. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pencurian, diantaranya:<sup>4</sup>

1. Faktor ekonomi
2. Faktor pergaulan
3. Faktor pendidikan yang rendah
4. Faktor adanya kesempatan

Menurut informasi yang terdapat dalam Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat selama periode 2020 terdapat 5.331 kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang bertindak sebagai korban atau pelaku yang masuk dalam kasus perlindungan anak. Rinciannya, sejumlah 2.786 pelaku dan korban tindak pidana berasal dari kalangan anak laki-laki dan

<sup>3</sup>Endang, Rohimi, dkk., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2019), 114.

<sup>4</sup>Jerni Br Tampubolon, dan Rizanizarli, “Penerapan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Suatu penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutacane)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 5.2 (2021), 294-296.

sejumlah 2.454 pelaku dan korban tindak pidana berasal dari kalangan anak perempuan. Komisi Perlindungan Anak (KPAI) juga memaparkan bahwa adanya pasang surut mengenai tindak pidana yang pelakunya anak dari tahun 2011 hingga tahun 2020. Pada tahun 2014 terjadinya kenaikan kasus tindak pidana yang pelakunya adalah anak.<sup>5</sup> Banyaknya pemikiran oleh aparat penegak hukum mengenai bahwa semua kasus pencurian harus tetap masuk dalam ranah pembedaan langsung diproses melalui jalur litigasi, meskipun kasus-kasus tersebut merupakan tindak pidana dengan kerugian relatif kecil atau tindak pidana ringan. Hal ini sah dalam teori positivisme, dengan syarat perbuatan tersebut nyata terakomodir dalam Undang-Undang (asas legalitas terpenuhi). Dan tak jarang proses tersebut mencederai rasa keadilan di masyarakat. Sehingga terdapat peraturan yang mengatur tentang bentuk pertanggungjawaban anak, peraturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam peraturan tersebut mengatur mengenai proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai tahap pembimbingan anak setelah menjalani pidana.

Dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi mengenai kriteria dan umur anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan karena kejahatan yang dilakukannya adalah apabila anak tersebut telah

---

<sup>5</sup>Tim KPAI, "Sejumlah Kasus Bulliyng Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI, " KPAI, Diakses 10 September 2023. <https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai/amp>

mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>6</sup> Sedangkan melihat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa batas anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun.<sup>7</sup>

Berbeda halnya dengan hukum Islam, seorang anak tidak akan dikenakan hukuman karena pencurian yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggungjawab hukum terhadap seorang anak umur berapapun sampai mencapai masa dewasa (baligh). Hakim hanya berhak menegur kesalahannya atau menerapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang.<sup>8</sup>

Penegakkan hukum pencurian memiliki sejumlah syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi. Syarat dan ketentuan itu ada yang terkait dengan korban pencurian dan yang terkait dengan tempat kejadian perkara. Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana pencurian ketika syarat-syarat yang telah ditentukan terpenuhi secara keseluruhannya, syarat tersebut diantaranya, pelaku dewasa (bukan anak kecil) dan berakal sehat (tidak gila), pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian tidak terdesak oleh kebutuhan hidupnya, antara pelaku dan korban tidak ada hubungan keluarga, bukan barang atau

---

<sup>6</sup>Soesilo, *Kitab Undang-Undang Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, BAB III, Hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan Pidana Pasal 45*, (Gama Press, 2008), 28.

<sup>7</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (3)

<sup>8</sup>Abdur Rahman I, *Tindak Pidana Pencurian Pidana Dalam Syari'at Islam, diterjemahkan oleh Wadi Masturi, Syari'ah The Islamic Law*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 16.  
Soesilo, *Kitab Undang-Undang Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, BAB III, Hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan Pidana Pasal 45*, (Gama Press, 2008), 28.



harta syubhat atau tidak ada unsur kesyubhatan dalam hak kepemilikannya, dan pencurian tidak berlangsung pada saat peperangan di jalan Allah.<sup>9</sup> Dalam hukum Islam, meskipun jelas ditegaskan bahwa seorang tidak bertanggungjawab kecuali terhadap *jarimah* yang telah diperbuatnya sendiri dan juga tidak bertanggungjawab atas perbuatan *jarimah* orang lain bagaimanapun dekatnya tali persahabatan diantara dirinya dan orang lain tersebut. Akan tetapi untuk masalah anak ini Islam memiliki pengecualian tersendiri, dalam Al-Qur'an maupun hadis sendiri telah diterangkan bahwa seorang anak tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sebelum dia dewasa (*baligh*). Dalam hukum Islam itu sendiri tidak memberi batasan umur terhadap anak selain kata *baligh*, sebagai batas usia anak dianggap dewasa, di samping banyaknya pendapat di antara para ulama. Pelaku yang dianggap dewasa di sini dalam fiqih jinayah dan dalam hukum positif adalah seorang yang telah cakap hukum dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan. Sehingga dalam fiqih jinayah yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yang dirujuk dari jurnal Imam Muttaqin yang disebut anak adalah seorang yang telah berumur 7 (tujuh) tahun atau sebelum anak tersebut *baligh*.<sup>10</sup> Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak adalah seorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun

---

<sup>9</sup>Nurul Irfan, dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (AMZAH: Jakarta, 2013), 113-114.

<sup>10</sup>Imam Muttaqin, "Batas Usia Anak Dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam" *Asy-Syari'ah* 2.2 (2016), 57-58.

yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>11</sup> Dalam hal ini usia anak yang dipaparkan antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat perbedaan, karena telah dewasa menurut hukum Islam belum tentu dewasa menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menjadi sebuah persoalan karena akan menyulitkan bagi hakim dalam menentukan hukuman bagi kasus pencurian, sebab hukum pidana Islam mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika dia *baligh* dan *mukallaf* sedangkan usia *baligh* anak pasti berbeda-beda.

Sehingga berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai status anak dan bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian, melalui judul skripsi ini peneliti membuat penelitian dengan judul Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan dari pemaparan konteks penelitian diatas, fokus penelitian yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana status tindak pidana pencurian bagi anak perspektif hukum Islam?

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (3).

2. Bagaimana status tindak pidana pencurian bagi anak perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
3. Bagaimana bentuk sanksi tindak pidana pencurian bagi anak dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini menggambarkan arah penelitian yang akan peneliti bahas dalam bentuk karya tulis ilmiah.<sup>12</sup> Dilihat dalam konteks dan fokus penelitian, tujuan penelitian disini, antara lain yaitu:

1. Untuk menganalisis status tindak pidana pencurian bagi anak perspektif hukum Islam
2. Untuk menganalisis status tindak pidana pencurian bagi anak perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Untuk menganalisis bentuk sanksi apa yang dapat diberikan kepada anak perspektif hukum Islam dan perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini merupakan sebuah bentuk kontribusi peneliti terhadap apa yang nantinya dapat peneliti aplikasikan di lingkungan masyarakat sesuai dengan apa yang telah peneliti lakukan dalam

---

<sup>12</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 50.

penelitiannya.<sup>13</sup> Peneliti mengharapkan agar hasil dari penelitian yang dilakukannya dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi sebuah tambahan ilmu bagi semua pihak, diantaranya:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Secara umum, diharapkan dapat memberi sebuah masukan dan rekomendasi terhadap lembaga eksekutif dalam rangka penegakkan hukum.
- b. Secara khusus, diharapkan dapat memberi kritikan, dan masukan yang berkaitan dengan judul peneliti mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### 2. Aspek Praktis

Peneliti berharap agar karya ini dapat bermanfaat bagi banyak elemen, yaitu :

##### a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti selain sebagai salah satu bentuk persyaratan mendapatkan gelar sarjana penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi peneliti yaitu sebagai tambahan pemikiran dan pengetahuan terkait dengan status dan bentuk sanksi untuk anak yang melakukan tindak pidana pencurian perspektif hukum Islam dan perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

##### b. Bagi Kampus UIN KHAS Jember

<sup>13</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan karya Tulis Ilmiah*, 51.

Bagi kampus UIN KHAS Jember melalui karya tulis ini dapat memberi manfaat berupa tambahan referensi yang nantinya dapat dimanfaatkan bagi perpustakaan UIN KHAS Jember terutama bagi anak Program Studi Hukum Pidana Islam mengenai status dan bentuk sanksi bagi pelaku anak yang melakukan pencurian menurut perspektif hukum Islam dan perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat dari hasil penelitian yang sudah didapatkan ini dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan bagi masyarakat mengenai peran masyarakat terutamanya orang tua dalam menjaga dan memberikan didikan bagi anaknya, serta mengawasi anaknya dalam pergaulan yang dilakukan oleh anaknya, sehingga anak tersebut tidak mudah terjerumus dan terpengaruh dalam pergaulan yang mengarah kepada bentuk pelanggaran hukum. Tidak hanya itu saja manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini, penelitian ini juga memberikan manfaat berupa tambahan ilmu dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai status dan bentuk sanksi yang akan didapatkan ketika pelaku tindak pidana yang berasal dari kalangan anak melakukan tindak pidana pencurian.

d. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah penulis berharap hasil karya tulis ini dapat memberi manfaat bagi aparat penegak hukum untuk lebih memperhatikan

lagi pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sehingga nantinya dapat memberikan efek jera terhadap anak tersebut, namun tetap memperhatikan kondisi anak, sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian tidak mengulangi tindakan yang melawan hukum lagi.

#### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah menggambarkan terkait arah permasalahan penelitian yang bertujuan menghindari kesalahpahaman terhadap pembahasan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan, sehingga membutuhkan penjelasan makna yang terdapat dalam penelitiannya ini. Definisi istilah dalam penelitian ini, adalah :

##### **1. Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara melawan hukum, sehingga orang tersebut dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau mendapatkan sanksi atas perbuatan yang telah dilanggarnya.

##### **2. Hukum Islam**

Hukum Islam merupakan kompleksitas ketentuan hukum yang mengatur perilaku individu yang mukallaf, yaitu orang yang dapat dibebani kewajiban. Landasan pembahasan dan penegakan hukum Islam ini merujuk pada dalil-dalil hukum yang terperinci, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, sebagai panduan utama bagi umat Islam dalam

memahami dan mengimplementasikan ajaran-ajaran agama dalam konteks hukum.

### 3. Pencurian

Pencurian merupakan salah satu perbuatan yang melanggar hukum dengan cara mengambil hak yang bukan miliknya dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemilik barang tersebut.

### 4. Anak Menurut Fiqih Jinayah

Anak adalah seorang yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai anak tersebut sempurna masa kebalighannya, yang ditandai dengan terjadinya mimpi pada anak laki-laki dan terjadinya menstruasi pada anak perempuan.

### 5. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak adalah mereka yang berusia 12 hingga 18 tahun dan belum menikah yang berkonflik dengan hukum yang menjadi titik fokus dari penelitian tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur.

## **F. Sistematika pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan bagian penjelasan mengenai hal-hal secara garis besar yang akan dituliskan ke dalam setiap bagian-bagian bab dari isi skripsi. Untuk mengetahui secara garis besar isi pada skripsi ini, perlu adanya sistematika pembahasan berdasarkan dari petunjuk yang telah ditentukan. Secara umum sistematika pada pembahasan penulisan skripsi terdapat lima bagian, diantaranya :

**BAB I** tahapan awal yang menjelaskan tentang pendeskripsian isi penelitian yang didalamnya membahas mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat yang diperoleh dalam penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

**BAB II** tahap kedua berisikan tentang kajian kepustakaan, dalam bab dua terdapat pembahasan mengenai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan referensi oleh peneliti, dan terdapat kajian teori yang berhubungan dengan judul peneliti.

**BAB III** tahap ketiga berisikan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan dan analisis data, keabsahan bahan hukum, dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV** berisikan sebuah hasil pembahasan penelitian dan analisis data, yang mana analisis data ini berfokus dengan fokus penelitian yang membahas mengenai status dan bentuk sanksi mengenai pencurian yang pelakunya adalah anak dalam pandangan hukum Islam dan pandangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**BAB V** membahas mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini didapatkan dari keseluruhan pembahasan untuk menjawab dari permasalahan penelitian yang telah ditentukan. Saran didapatkan dari pembahasan dan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kumpulan penelitian-penelitian orang lain yang dilakukan terlebih dahulu, sebelum peneliti melakukan penelitian yang baru dan penelitian terdahulu ini mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan dan pertimbangan penulis untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Alvin Ahmad Fauzi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta pada tahun 2022 tentang *Tindak Pidana Dengan Pelaku Anak Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Dan Hukum Islam*. Penelitian tersebut difokuskan pada eksplorasi konsep diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pencurian yang melibatkan pelaku anak di bawah umur. Dalam kerangka Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta perspektif Hukum Islam, penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam terkait perlakuan hukum terhadap pelaku anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan metode penelitian normatif kepustakaan (*library research*), yang mana sumber data primernya berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan untuk sumber sekundernya dalam

penelitiannya menggunakan literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, website, kitab-kitab fiqih, Al-Qur'an dan Hadis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan analisis data.<sup>14</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Halimah Nurmayanti, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019 tentang *Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian: Analisis Putusan Nomor 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN.BKS*. Penelitian tersebut bertujuan memaparkan ketentuan sanksi pencurian yang pelakunya masih anak di bawah umur perspektif hukum pidana positif dan perspektif hukum pidana Islam dan bertujuan untuk mengetahui perbedaan terhadap ketentuan hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam serta dapat memberi tambahan pengetahuan, dalam analisa hukum terhadap putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitiannya ini merupakan penelitian hukum normatif berdasarkan jenis penelitian kualitatif dari putusan Pengadilan Negeri Bekasi. Metode yang digunakan adalah metode kepustakaan, metode yang diperoleh dengancara menganalisa teori-teori melalui pengumpulan sumber-sumber yang berkaitan dengan aspek materi yang ditelitinya serta mempertimbangkan berbagai pendapat para ahli hukum yang terdapat dalam buku dan

---

<sup>14</sup>Alvin Ahmad Fauzi, "Tindak Pidana Pencurian Dengan Pelaku Anak Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Hukum Islam", (Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022).

Undang-Undang yang bersangkutan dengan penelitiannya, KUHP, dan kitab fiqh.<sup>15</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Fathoni Romadhon, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2021 tentang *Analisis Komparatif Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak DiBawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui perbedaan yang terdapat diantara pandangan hukum positif dan hukum Islam dalam menanggapi bentuk pertanggungjawaban tindak pidana pencurian yang pelakunya adalah anak yang masih di bawah umur. Jenis penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitiannya adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dan menganalisa terkait referensi dan literatur yang berkaitan dengan penelitiannya. Analisis data yang digunakan dalam penelitiannya yaitu pengumpulan data, pengklarifikasian data, dan penafsiran data. Keabsahan datayang digunakan dalam penelitiannya yaitu menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik.<sup>16</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Evi Tamala, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2019 tentang *Hukuman Bagi Tindak Pidana Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

---

<sup>15</sup>Halimah Nurmayanti, "Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian: Analisis Putusan Nomor 14/PID.SUS.ANAK.2015.PN.BKS", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

<sup>16</sup>Muhammad Iqbal Fathoni Romadhon, "Analisis Komparatif Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2021).

*Dan Perspektif Empat Madzhab*. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui komparasi antara KUHP dan empat Mazhab dan dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban tindak pidana pencurian sesuai dengan KUHP yang diatur dalam pasal 362 KUHP dan sesuai dengan hukum Islam yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 38 yang menerangkan mengenai pencurian. Pendekatan penelitiannya menggunakan penelitian pustaka, dalam penelitiannya menggunakan penelitian studi kepustakaan dan pada tahapnya guna mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti, sehingga penelitian yang dilakukannya bukanlah aktivitas yang bersifat *trial and error*. Tujuan dan kegunaannya sebagai pemecah permasalahan yang akan ditelitinya dalam pertanggungjawaban tindak pidana pencurian menurut KUHP dan pendapat empat madzhab yang membuahkan efek jera pada pelaku tindak pidana pencurian tersebut.<sup>17</sup>

5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Galih Prakoso Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2020 tentang *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Restorative Justice (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri No.6/Pid.Sus.-Anak/20015/PN Kdr)*. Penelitian ini difokuskan pada analisis putusan dan pertimbangan hakim dalam menangani perkara anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana pencurian. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguraikan ketentuan pidana yang

---

<sup>17</sup>Evi Tamala, "Hukuman Bagi Tindak Pidana Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Perspektif Empat Madzhab", (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2019).

berlaku bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian, baik dari perspektif hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih mendalam terkait aspek-aspek hukum yang terlibat dalam penanganan kasus-kasus semacam itu, sehingga dalam penelitiannya sumber tersebut dapat menjadi acuan dalam menganalisis putusan hakim terhadap terdakwa yang pelakunya adalah anak di bawah umur, guna menentukan bentuk sanksi yang tepat untuk diterapkan kepada tersangka. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode yang bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan pendekatan normatif serta studi kepustakaan (*library research*) yakni melakukan sebuah penelitian terhadap peraturan perundang-undangan sebagai objek penelitian yang ada kaitannya dengan teori-teori hukum, teori tersebut yang ada dalam pelaksanaannya di masyarakat, yang nantinya berkenaan dengan penelitiannya, dan setelah datanya sudah didapatkan maka penulis menganalisis data yang diperoleh berupa putusan Pengadilan Negeri

Kediri Nomor 6/Pid.sus-anak/2015/PN Kdr.<sup>18</sup>

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan**

NO	NAMA, TAHUN	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Alvin Ahmad Fauzi, 2022	<i>Tindak Pidana Dengan Pelaku Anak Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Dan</i>	Jenis penelitian menggunakan studi kepustakaan ( <i>library research</i> ) dan	Membahas mengenai diversifikasi untuk tindak pidana pencurian anak menurut pandangan

<sup>18</sup>Muhammad Galih Prakoso, "Pemidanaan Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Restorative Justice (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 6/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kdr)", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

		<i>Hukum Islam</i>	menggunakan Hukum Islam dan peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak	sistem peradilan pidana anak dan hukum pidana Islam
2	Halimah Nurmayanti, 2019	<i>Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian : Analisis Putusan Nomor 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN.BKS</i>	Jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan penelitian studi kepustakaan ( <i>library research</i> ) dan membahas mengenai sanksi terhadap tindak pidana pencurian yang pelakunya adalah anak	Membahas penerapan hukum dan pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 14/PID.SUS.Anak/2015/PN.Bks
3	Muhammad Iqbal Fathoni Romadhon, 2021	<i>Analisis Komparatif Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam</i>	Menggunakan penelitian kepustakaan ( <i>study research</i> ) dan membahas mengenai pemberian sanksi terhadap pelaku anak dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif	Membahas mengenai pandangan hukum positif dan hukum Islam serta memberikan persamaan dan perbedaan menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai tindak pidana pencurian yang pelakunya adalah seorang anak
4	Evi Tamala, 2019	<i>Hukuman Bagi Tindak Pidana Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Perspektif Empat Madzhab</i>	Penelitian menggunakan studi kepustakaan dan membahas mengenai penetapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian	Membahas penjatuhan hukuman terhadap pelaku pencurian menurut perspektif KUHP dan empat madzhab
5	Muhammad Galih Prakoso, 2020	<i>Pemidanaan Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Restorative Justice (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri No.6/Pid.Sus.-Anak/20015/PN Kdr)</i>	Penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan ( <i>library research</i> ) yang membahas tentang pencurian anak	Membahas mengenai pemidanaan yang diberlakukan kepada anak dalam perspektif Restorative Justice (Studi putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 6/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kdr)

## B. Kajian Teori

Sejalan dengan fokus penelitian dan adanya tujuan penelitian, semakin mendalam dan luas pembahasan yang akan dibahas pada kajian teori ini, maka diperlukan adanya peningkatan pemahaman penelitian di dalam hal ini untuk dapat memecahkan berbagai problematika-problematika yang harus peneliti selesaikan. Dalam hal ini terdapat kajian teori yang akan dijelaskan pada penelitian skripsi ini diantaranya, yaitu :

### 1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Anak Dalam Fiqih Jinayah

#### a. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Dalam hukum Islam kejahatan diistilahkan dengan istilah *jarimah*. Secara etimologi *jarimah* adalah perbuatan dosa, kesalahan, dan kejahatan. Menurut terminologi *jarimah* adalah sebuah sebutan untuk perbuatan yang diharamkan oleh syara' dengan menyangkut pada jiwa, agama, pikiran, harta, dan keturunan. Definisi dari tindak pidana (*jarimah*) ialah segala perbuatan yang dilarang oleh syara', yang semua perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum pidana baik yang menyangkut jiwa, harta, agama, pikiran, dan keturunan akan mendapat hukuman bagi yang melakukannya dan diancam dengan hukuman *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir*. Larangan syara' dapat berupa melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan yang seharusnya sudah ada dalam peraturan yang telah ditentukan dan diperintahkan. Adanya kata syara' pada pengertian

tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh syara'.<sup>19</sup>

Dalam hukum pidana Islam pencurian dikenal dengan istilah *sariqah*. Menurut etimologi *sariqah* yaitu mengambil sesuatu barang atau harta bukan kepemilikannya secara sembunyi-sembunyi menggunakan sebuah taktik. Dan *sariqah* menurut etimologi adalah pengambilan barang orang lain yang dilakukan secara diam-diam dan pengambilan barang diambil dari tempat penyimpanan barang yang telah disimpan oleh pemilik barang tersebut. Menurut pendapat Abdul Qadir Audah yang dirujuk dalam buku Fiqih Jinayah karya Nurul Irfan dan Masyrofah Abdul Qadir Audah menyatakan bahwa pencurian dalam syariat Islam terbagi menjadi dua macam, yaitu pencurian yang dihukumi dengan pelaksanaan hukuman *hudud* dan pencurian yang dihukumi dengan pelaksanaan hukuman *ta'zir*. Pencurian yang dihukumi dengan hukuman *hudud* terbagi menjadi dua macam, pencurian kecil dan pencurian berat. Definisi pencurian kecil adalah mengambil harta yang bukan hak kepemilikannya atau barang tersebut milik orang yang diambil dengan cara diam-diam. Sedangkan untuk pencurian berat adalah pengambilan suatu harta atau benda tersebut

---

<sup>19</sup>Ahmad Agus Ramdlany, dan Ahmad Musadad, *Kaidah Hukum Islam Bidang Pidana Hudud Dan Qishash*, (Scopindo Media Pustaka, 2022), 88. Diakses 10 Oktober 2023. [https://books.google.co.id/books?id=WpCkEAAAQBAJ&pg=PA88&dq=Definisi+jarimah&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwj8fW8iJmCAxUzR2wGHc4\\_Bx8Q6AF6BAgJEAM](https://books.google.co.id/books?id=WpCkEAAAQBAJ&pg=PA88&dq=Definisi+jarimah&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwj8fW8iJmCAxUzR2wGHc4_Bx8Q6AF6BAgJEAM)



bukan kepemilikannya melainkan kepunyaan orang lain menggunakan kekerasan, atau dikenal dengan istilah perampokkan.<sup>20</sup>

Dalam pendapat para ulama menyebutkan bahwa pencurian (*sariqah*) merupakan salah satu dari tujuh perbuatan yang tergolong *jarimah hudud*. *Jarimah hudud* adalah bentuk hukuman dari Allah SWT yang tidak dapat digugurkan baik oleh korban maupun ulil amri. Terdapat firman Allah SWT mengenai diberlakukannya hukuman *hudud* (potong tangan) sesuai dalam (Q.s.Al-Maidah (5):38).

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”.<sup>21</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menyatakan secara tegas mengenai seorang yang melakukan tindakan pencurian akan dijatuhi hukuman *hudud* (potong tangan).

#### **b. Jenis-jenis tindak pidana pencurian**

Jenis *jarimah* ditinjau dalam hukum Islam dibagi menjadi tiga, diantaranya:

##### 1) *Jarimah Hudud*

Menurut terminologi *hudud* artinya hukuman yang telah ditentukan dalam syara' dan ketentuan tersebut tidak dapat diubah karena hukuman tersebut telah ditetapkan oleh Allah SWT, yang

<sup>20</sup>Nurul Irfan, dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (AMZAH: Jakarta, 2013), 99.

<sup>21</sup>Endang, Rohimi, dkk., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordaba, 2019), 114.

sudah dipastikan bentuk dan ukurannya menurut syariat. Terdapat tujuh pengelompokan yang dapat dijatuhi hukuman *hudud* diantaranya zina, *qadzaf* (menuduh orang berzina), *syurbal-khamr* (minum-minuman keras), *al-baghyu* (pemberontakan), *al-riddah* (murtad), *sariqah* (pencurian), dan *hirabah* (perampokan).<sup>22</sup>

### 2) *Jarimah Qishas*

Menurut terminologi *qishas* artinya menjatuhkan hukuman yang sama kepada pelaku yang telah melakukan tindakan pidana terhadap korban. Contohnya pembunuhan disengaja, pembunuhan tidak disengaja, pembunuhan seperti sengaja.<sup>23</sup>

### 3) *Jarimah Ta'zir*

Menurut terminologi *ta'zir* artinya menjatuhkan sebuah hukuman atau sanksi yang belum ditentukan dalam syara' tentang jenis ukurannya, sehingga dalam syara' menyerahkan penentuan hukumannya kepada Ulil Amri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Dalam hukum Islam terdapat dua jenis bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan untuk *jarimah sariqah* antara lain :

#### a) *Jarimah* yang dapat dihukumi *hudud*

Tindak pidana pencurian yang dapat dikenai hukuman *hudud* (potong tangan) ialah ketika syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk penjatuhan hukuman *hudud* telah terpenuhi, sehingga pelaku tindak pidana pencurian harus menjalankan

<sup>22</sup>Nurul Irfan, dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 3.

<sup>23</sup>Sunarto, "Konsep Hukum Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an" *KORDINAT* XIX.1 (2020), 103-107.

hukuman *hudud* (potong tangan). Terdapat hadis yang menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana pencurian yang penetapan hukumannya yaitu hukuman *hudud* (potong tangan).<sup>24</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا قَدْ سَرَقَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذْهَبُوا بِهِ فَأَقْطَعُوهُ ثُمَّ أَحْسِمُوهُ ثُمَّ انْتُونِي بِهِ، فَمُطِّعَ فَأُتِيَ بِهِ. فَقَالَ: تَبَّ إِلَى اللَّهِ. فَقَالَ: قَدْ تَبَّتُ إِلَى اللَّهِ. قَالَ: تَابَ اللَّهُ عَلَيْكَ. الدارقطني ٣: ١٠٢، رقم: ٧١.

Artinya: Dari Abu Hurairah, bahwasannya pernah dihadapkan kepada Rasulullah SAW seorang pencuri yang mencuri jubah, lalu mereka para sahabat berkata: Ya Rasulullah SAW, sesungguhnya orang ini telah mencuri. Maka Rasulullah SAW bersabda (Jika begitu) bawalah dia pergi, dan potonglah tangannya, lalu obatilah dia, setelah itu bawalah dia kemari. Kemudian ia dipotong (tangannya), lalu dibawa kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda: Bertaubatlah kamu kepada Allah. Pencuri itupun lalu menyatakan: Sesungguhnya aku telah bertaubat kepada Allah. Lalu Rasulullah SAW berdoa, Semoga Allah menerima taubatmu. (HR. Darquthni juz 3, hal. 102, no. 71).

b) *Jarimah* yang dapat dihukumi *ta'zir*

Hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan ketika salah satu syarat dari hukuman *hudud* (potong tangan) tidak terpenuhi.

Kemudian dalam *ta'zir* seorang hakim harus melihat dari sisi kronologisnya, apabila terdakwa sudah meminta maaf, maka

<sup>24</sup>Larangan Mencuri Dan Hukumannya, diakses 20 Oktober 2023. <https://www.wid.web.id/2012/10/larangan-mencuri-dan-hukumannya.html>

hakim harus menyelesaikannya dengan menggunakan prinsip pemaafan. Dalam perkara ini sudah dijelaskan dalam hadis:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَيْعَةَ حَدَّثَنَا  
يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدَّمَشْقِيُّ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْرَأُوا الْخُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ أَلَّ  
مُخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ  
(رواه الترمذی)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Al Aswad Abu Amr Al Bashri, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rabi'ah, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Yazid Ad Dimasqi dari Az Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Hindarilah hukuman had dari kaum muslimin semampunya, jika ia mempunyai jalan keluar maka lepaskanlah ia. Karena sesungguhnya seorang imam salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menjerat hukuman. (HR. Tirmidzi).<sup>25</sup>

### c. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Dalam pendapat Abdul Qadir Audah yang dirujuk dari skripsi karya Muhammad Toha beliau menyatakan bahwa pencurian ialah mengambil harta secara sembunyi-sembunyi. Dari definisi tersebut terdapat beberapa unsur tindak pidana pencurian, diantaranya:<sup>26</sup>

#### 1) Mengambil secara sembunyi-sembunyi

Pengambilan harta secara sembunyi-sembunyi terjadi ketika pemilik barang atau harta tidak mengetahui terjadinya

<sup>25</sup>Muhammad Toha, "Sanksi Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Lansia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor 590/PID.B/2019/PN SIM), (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 17.

<sup>26</sup>Nurul Irfan, dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 114.

pengambilan barang atau harta dari pemiliknya tidak merelakannya. Perihal mengambil barang atau harta orang lain ini harus memenuhi tiga syarat. Pertama, pelaku mengambil barang milik korban dalam tempat yang telah dipercayai korban sebagai tempat penyimpanannya. Kedua, pelaku mengeluarkan barang korban dari tempat penyimpanannya. Ketiga, barang curian berpindah tangan dari tangan korban ke tangan pelaku tindak pidana pencurian.

2) Barang yang diambil berupa harta

Harta yang dicuri harus memenuhi syarat agar pelaku dapat dijatuhi hukuman, syarat tersebut adalah:

- (1) berupa harta yang bergerak
- (2) berupa benda berharga
- (3) disimpan di tempat penyimpanan
- (4) harus mencapai *nisab* (nilai barang)

3) Harta yang diambil adalah harta orang lain

Unsur terpenting dalam pengambilan barang atau harta curian adalah barang yang diambil bukan milik pelaku tindak pidana sendiri, melainkan barang atau harta yang diambil adalah sesuatu yang dimiliki oleh korban.

4) Melawan hukum

Mengambil suatu yang bukan kepemilikannya dengan sembunyi-sembunyi tidak dapat dikatakan sebuah tindak pidana

pencurian kecuali dalam tindakan tersebut terdapat unsur melawan hukum. Unsur tindakan melawan hukum ada ketika pelaku mengambil barang atau harta orang lain, padahal pelaku tahu hal tersebut tidak diperbolehkan. Perbuatan tersebut dilakukan pelaku untuk memiliki barang atau harta kepemilikan orang lain atau korban guna memperkaya diri bagi pelaku tanpa sepengetahuan dan tidak mendapat izin dari pemiliknya.

#### d. Asas-Asas Hukum Islam

Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, baik secara tertulis maupun yang sifatnya general (umum), hal tersebut diantaranya:

- 1) Asas Umum, terdiri dari segala aspek dan jangkauan hukum Islam.
- 2) Asas Keadilan, Allah SWT berfirman hingga lebih 1.000 kali dalam Al-Qur'an terkait kata adil dan banyak perintah-perintah kepada umat-Nya untuk berbuat adil dan menegakkan keadilan.
- 3) Asas Kemanfaatan, guna menjalankan asas keadilan dan kepastian hukum, maka wajib untuk mempertimbangkan asas manfaat yang ditimbulkan untuk keperluan setiap individu ataupun kehidupan sosial.<sup>27</sup>
- 4) Asas Hukum Pidana, berfungsi untuk melatarbelakangi berlakunya hukum pidana Islam.

<sup>27</sup>Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 11.

- 5) Asas Legalitas, mengemukakan bahwa tidak terdapat pelanggaran yang bisa dijerat hukum jika tidak terdapat ketentuan tertulis yang mengatur pelanggaran tersebut.
- 6) Asas Larangan memindahkan kesalahan, asas ini memiliki pengertian bahwa seluruh perilaku manusia baik buruknya akan memperoleh balasan yang setimpal.<sup>28</sup>
- 7) Asas Praduga Tak Bersalah, asas ini menyatakan bahwa seseorang boleh dikatakan bersalah jika hakim beserta bukti yang kuat telah memutuskan bahwa orang tersebut memang bersalah.
- 8) Asas Penerapan Hukum Islam, penerapan hukum Islam mempertimbangkan aspek-aspek tertentu dimana pelaksanaan ajaran tersebut tidak untuk memberatkan para pengikutnya.

#### e. Pengertian Anak

Dalam segi bahasa anak merupakan keturunan dalam hubungan seorang laki-laki dan perempuan. Ungkapan lain untuk anak yaitu anak *adam* yang bermakna membawa seluruh manusia. Dalam bahasa Arab anak dikenal dengan istilah *walad* secara umum adalah anak, namun istilah tersebut sering dipakai dalam penyebutan terhadap siapapun yang melahirkan baik itu manusia maupun hewan. Menurut pendapat Abdul Qadir Audah yang dirujuk dari jurnal karya Imam Muttaqin menyatakan bahwa anak adalah belum keluarnya sperma atau belum

<sup>28</sup>Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, 47.

mengalami *ihtilam* (mimpi) yang terjadi pada anak laki-laki, dan anak perempuan yang belum mengalami haiddan belum pernah hamil.<sup>29</sup>

e. **Kategori Usia Anak**

Dalam hukum Islam batas usia menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban seseorang dalam melakukan tindak pidana sehingga ketika pelaku anak di bawah umur sudah *baligh* dan anak itu melakukan tindakan yang melawan hukum, dapat ditentukan bahwasannya tindakan melawan hukum yang dilakukan anak tersebut dapat dimaafkan atau dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*.

Pemberian hukuman pada pelaku *jarimah sariqah* yaitu tergantung pada perbuatan pidananya dan syarat-syarat yang telah ditetapkan, jika pelaku tindak pidana tersebut sudah memenuhi syarat dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya maka, pelaku tersebut dapat diberi hukuman sesuai ketentuan dalam hukum Islam. Menurut pendapat Abdul Qadir Audah yang dirujuk dari buku Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana karya Muhammad Nur menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam terdapat dua unsur, unsur pertama kemampuan dalam berfikir, dan unsur kedua kemampuan berkehendak. Terdapat perbedaan di kalangan ulama dalam menetapkan hukum, mengenai perbedaan tingkatan-tingkatan

<sup>29</sup>Imam Muttaqin, "Batas Usia Anak Dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, *Asy Syari'ah* 2.2 (2016), 57.



pada manusia, dari lahir sampai dewasa. Dalam fiqih jinayah terdapat tiga masa yang manusia alami mulai dia lahir sampai dewasa, yaitu .<sup>30</sup>

1) Masa ketidakmampuan dalam berpikir, di masa ini seseorang dikatakan belum *baligh*, masa ini bermula dari lahir sampai seseorang mencapai usia 7 (tujuh) tahun. Pada masa ini anak masih belum bisa membedakan dan mengelompokkan mana hal baik dan mana hal buruk. Oleh sebab itu, jika terdapat seorang anak melakukan *jarimah sariqah* sebelum dia berusia 7 (tujuh) tahun, seseorang itu tidak dapat diberikan hukuman berupa sanksi pengajaran atau bimbingan. Namun akan diserahkan kepada orang tuanya supaya mendapatkan didikan lebih tegas lagi dan harus lebih diawasi. Meskipun anak tersebut tidak diberi sanksi pidana, anak tersebut tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan membayar kerugian dari tindak pidana yang diperbuatnya.

2) Masa ketidakmampuan berpikir lemah, masa ini bermula saat usia 7 (tujuh) tahun hingga anak itu *baligh*. Para ulama menetapkan batas kedewasaan itu umur 15 (lima belas) tahun. Ketika anak tersebut berbuat tindakan yang melawan hukum di masa ini, anak tersebut tidak dapat dikenai sanksi pidana, namun anak tersebut mendapat sanksi pengajaran atau pembimbingan meskipun itu juga merupakan bentuk hukuman, namun bentuk hukuman atau sanksi tersebut bertujuan mendidik, dan hendaknya anak tersebut tidak

---

<sup>30</sup>Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), 51-52

dikenai sanksi *ta'zir* kecuali sanksinya itu bersifat teguran atau pukulan.

- 3) Masa ketidakmampuan berpikir telah sempurna, berdasarkan pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik pada masa ini ketika anak berbuat tindakan melanggar hukum atau pencurian anak tidak dapat dijatuhi hukuman atau sanksi dari perbuatan yang dilakukan. Para ulama tersebut menyatakan bahwa usia di masa ini dimulai pada usia 15 (lima belas) tahun atau umur 18 (delapan belas) tahun.

Terdapat perbedaan argumentasi oleh para ulama tentang batas usia anak yang dikatakan sudah *baligh* sehingga ia dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan melanggar hukum yang diperbuatnya, diantaranya:<sup>31</sup>

1) Madzhab Hanafi

Dalam madzhab Hanafi bahwasannya anak laki-laki belum dapat dikatakan *baligh* sebelum iasampai pada usia 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan pada anak perempuan perkembangan dan kesadarannya lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan anak laki-laki. Oleh sebab itu, masa kedewasaan anak perempuan dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan dapat dikatakan *baligh* ketika ia berusia 17 (tujuh belas) tahun. Namun terdapat

<sup>31</sup>Denis Septa Pribadi, "Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 15-17.

pendapat lain dari golongan Madzhab Hanafi yang menyatakan usia *baligh* anak adalah 15 (lima belas) tahun.

## 2) Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali

Dalam madzhab ini berpendapat bahwa usia anak laki-laki maupun anak perempuan yang telah menginjak usia 15 (lima belas) tahun telah dinyatakan sebagai masa kesempurnaan *baligh* seorang anak, kecuali sebelum usia tersebut anak sudah mengalami tanda-tanda kebalighannya. Seperti telah mengalami *ihtilam* (mimpi) bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan. Hal tersebut juga dapat dinyatakan sebagai masa kesempurnaan *baligh* seorang anak, meskipun usianya kurang dari 15 (lima belas) tahun.

## 3) Jumhur Ulama

Dalam kesepakatan yang telah ditetapkan oleh para ulama, anak dapat dikatakan telah *baligh* ditentukan sesuai dengan hukum kelaziman atau yang sering disebut dengan kebiasaan. Kebiasaan yang sering terjadi yaitu bagi anak laki-laki yang telah mengalami *ihtilam* (mimpi) dan bagi anak perempuan yang telah mengalami haid dan rata-rata hal tersebut berlangsung pada usia 15 (lima belas) tahun. Dalam hal tersebut, penetapan batas usia anak telah *baligh* ditetapkan pada usia 15 (lima belas) tahun dan dianggap sebagai usia *taklif* artinya usia yang dapat dibebani hukuman atau bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam literatur bahasa lain dikenal dengan istilah *Mumayyiz*, yang diartikan

sebagai penyebutan anak yang telah mengerti maksud dari kata-kata yang diucapkan atau sudah cakap dalam beribadah. Hal ini sering terjadi ketika anak menginjak usia 7 (tujuh) tahun, namun ketika anak belum berusia 7 (tujuh) tahun anak tersebut tidak dapat disebut *Mumayyiz*. Hukum *Mumayyiz* itu akan berlaku sampai anak itu dewasa. Dewasa adalah ketika usia anak sudah cukup maka anak tersebut dapat dikenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang telah dia lakukan atau dikatakan sebagai orang yang telah *baligh*. Dalam madzhab ini anak laki-laki dikatakan *baligh* ketika berusia 12 (dua belas) tahun sedangkan anak perempuan berusia 9 (sembilan) tahun. Namun jika diusia tersebut masih belum ada tanda-tanda kedewasaan maka ditunggu sampai anak tersebut berusia 15 (lima belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun.

#### 4) Madzhab Abu Hanifah dan Madzhab Malikiyah

Dalam madzhab ini terdapat pembatasan usia kedewasaan bagi anak, usia 18 (delapan belas) tahun ditetapkan sebagai usia kedewasaan anak laki-laki. Terdapat satu riwayat yang menyatakan bahwa usia kedewasaan bagi anak laki-laki adalah usia 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan usia kedewasaan bagi anak perempuan adalah 17 (tujuh belas) tahun.

#### 5) Pendapat Ulama Kontemporer

Penjatuhan sanksi kepada seorang anak ketika anak tersebut sudah mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang ia

lakukan. Anak yang belum *baligh* tidak dapat dijatuhi hukuman atau diberi sanksi. Menurut Sayyid Sabiq yang dirujuk dari jurnal karya Neorcholis Rafid dan beliau berpendapat bahwa anak tidak dapat dijatuhi hukuman *qishash* karena pemberlakuan hukuman *qishash* diberikan kepada orang dewasa. Menurutnya anak tidak dapat dihukum karena mereka bukan kelompok *taklif syar'i* (pembebanan), dan tidak mempunyai tujuan yang jelas atau kemauan bebas. Sedangkan menurut pendapat Abdul Qadir Audah yang dirujuk dari jurnal yang sama karya Neorcholis beliau berpendapat bahwa anak tidak dapat dijatuhi hukuman *qishash* dan *hudud* terhadap tindakan yang diperbuat oleh anak tersebut karena anak masih belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan ketidakcukupannya (*mumayyiz*), sehingga anak dikembalikan kepada orang tuanya dan orang tuanyalah yang menanggung akibat dari perbuatan yang anak mereka lakukan secara perdata.<sup>32</sup>

## **2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

### **a. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Tindak pidana secara etimologis merupakan sebuah tindakan yang mampu mempertanggungjawabkan atas tindakan yang sudah jelas dilarang dan tidak boleh dilakukan, dan ketika orang tersebut

<sup>32</sup>Noercholis Rafid dan Saidah, "Sanksi Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah" *Jurnal Al-Maiyyah* 11.2 (2018), 336.

sudah melakukan perbuatan atau tindakan yang dilarang berdasarkan hukum, maka orang tersebut dapat dijatuhi hukuman atau sanksi atas perbuatan yang telah diperbuat. Tindak pidana secara terminologi merupakan tindakan atau perbuatan yang sudah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai suatu bentuk kejahatan. Terdapat istilah lain dalam bahasa Belanda mengenai penyebutan tindak pidana yang dikenal dengan sebutan *strafbaar feit*<sup>33</sup>. Menurut pendapat Pompe tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman bagi pelaku perlu dilakukan agar terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>34</sup>

Dalam bahasa, pencurian yaitu mengambil barang atau harta secara sembunyi-sembunyi menggunakan sebuah taktik.<sup>35</sup> Sembunyi-sembunyi adalah tanpa izin dari pihak yang bersangkutan tujuannya adalah ingin memiliki suatu barang itu dengan cara melanggar aturan hukum, sehingga tindakan tersebut tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang dan akan terkena sanksi pidana bagi pelaku yang melakukannya.

---

<sup>33</sup>Junus, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak" *Journal Actual* 8.1 (2018), 21

<sup>34</sup>Muhammad Aenur Rosyid, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2020), 58.

<sup>35</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses 09 Oktober 2023. [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://kbbi.web.id/curi.html&ved=2ahUKewji1\\_zmj5mCAxVcbWwGHUUaANs4ChAWegQIFhAB&usg=AOvVaw3U8CqjFbixCzelxUrdo13b](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://kbbi.web.id/curi.html&ved=2ahUKewji1_zmj5mCAxVcbWwGHUUaANs4ChAWegQIFhAB&usg=AOvVaw3U8CqjFbixCzelxUrdo13b)

Tindak pidana pencurian merupakan suatu bentuk kejahatan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tindak pidana pencurian diartikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja mengambil barang atau harta milik orang lain tanpa seizin atau tanpa hak yang sah. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak sebagai individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun<sup>36</sup> atau masih dalam keadaan belajar, belum menikah maupun sudah menikah tetapi belum dewasa secara psikologis, sehingga berada dalam lingkup perlindungan hukum khusus. Pelayanan khusus dalam penanganan hukum yang diberikan dalam penanganan terhadap seorang pelaku yang pelakunya adalah anak dalam perbuatan yang melawan hukum sudah diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga penanganan hukum untuk anak dilakukan secara khusus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku bagi anak.

#### **b. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian**

Terdapat jenis-jenis tindak pidana pencurian diantaranya:<sup>37</sup>

- 1) Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk

<sup>36</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (3).

<sup>37</sup>Rian Prayudi Saputra, "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia" *Jurnal Pahlawan* 2.2 (2019), 48-50.

dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah).<sup>38</sup>

## 2) Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberontakan

Pencurian yang melibatkan unsur-unsur dari pencurian biasa atau konvensional dalam bentuk pokoknya, yang kemudian diperkaya dengan elemen-elemen lain dalam konteks dan situasi tertentu. Jenis dari pencurian ini diatur dalam Pasal 363 KUHP, yang perumusannya sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a) Pencurian ternak
- b) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
- c) Pencurian pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- d) pencurian yang melibatkan dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- e) Pencurian yang masuk ketempat yang melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan

<sup>38</sup>Tim Permata Press, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: Tim Permata Press, 2019), 121.

<sup>39</sup>Tim Permata Press, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: Tim Permata Press, 2019), 121.



merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

### 3) Tindak Pidana Pencurian Ringan

Pencurian ringan merujuk pada tindakan pencurian yang memiliki unsur-unsur dasar pencurian, namun ditambah dengan elemen-elemen tambahan yang dapat mempengaruhi peringanan ancaman pidananya. Penelitian ini akan membahas secara rinci unsur-unsur pencurian ringan, implikasi hukumnya, serta dampak dari unsur-unsur yang meringankan pada ancaman pidana. Jenis pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP dengan ketentuan:

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 butir ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 900,00 (sembilan ratus rupiah).<sup>40</sup>

### 4) Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal tersebut memuat ketentuan mengenai pencurian dengan kualifikasi atau pencurian yang melibatkan unsur-unsur yang memberatkan. Pada penelitian ini, akan dianalisis secara mendalam tentang unsur-unsur yang memberatkan dalam tindak pidana tersebut, dampaknya terhadap perumusan hukum, dan implikasinya

<sup>40</sup>Tim Permata Press, *KUHP & KUHP*, 122.

terhadap tingkat kejahatan pencurian dengan kekerasan dalam konteks hukum positif.

#### 5) Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga

Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP. Dalam pasal 367 KUHP berisikan mengenai pelaku maupun korban dalam tindak pidana pencurian itu sendiri masih dalam lingkup satu keluarga.

#### c. Unsur-unsur Pencurian

Unsur-Unsur tindak pidana pencurian dalam konteks hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada KUHP, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur unsur-unsur pencurian sebagai elemen-elemen penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian, diantaranya:<sup>41</sup>

##### 1) Unsur Mengambil

Mengkaji secara mendalam konsep mengambil dalam konteks hukum, penelitian ini bertujuan untuk merinci makna dan implikasi dari tindakan mengambil dalam perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain. Definisi ini memberikan gambaran bahwa mengambil dapat diartikan sebagai proses pemindahan barang yang menyebabkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Meskipun demikian, penelitian ini menggali

<sup>41</sup>Rony A. Walandouw, "Unsur Melawan Hukum Yang subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP" *Lex Crimen* IX.3 (2020), 249.

kemungkinan variasi definisi dan dampaknya, dengan menyoroti situasi di mana barang tidak selalu harus dilepaskan dari kekuasaan pemilik aslinya untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berupaya mendekonstruksi dan memahami substansi dari konsep mengambil dalam kerangka hukum yang lebih luas.

## 2) Unsur barang

Unsur barang disini dapat diartikan sebagai suatu barang yang mengalami proses perkembangan. Mendekonstruksi pengertian asal mula suatu barang yang pada awalnya merupakan suatu barang yang berjudul, penelitian ini menelusuri transformasi konsep tersebut menjadi bagian integral dari kekayaan. Semula, barang diartikan sebagai benda yang berwujud dan bergerak, namun seiring waktu, konsep ini berkembang menjadi sebuah harta benda yang melekat pada kepemilikan seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk merinci evolusi pemahaman mengenai sifat dan makna dari barang, menjelajahi pergeseran konseptual yang mendasari perubahan pandangan terhadap kepemilikan dan kekayaan.

## 3) Unsur dengan maksud

Istilah ini timbul dalam kehendak keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum.

#### 4) Unsur memiliki

Unsur memiliki terhadap barang yang dimiliki oleh seseorang termasuk bentuk perbuatan penguasaan atas barang yang dia miliki. Namun, ketika seseorang melakukan tindakan atas suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, padahal sebenarnya bukan pemiliknya, muncul unsur yang dapat dikategorikan dalam unsur-unsur tindak pidana pencurian. Dalam konteks ini, perbuatan mengambil yang dilakukan tanpa hak oleh seseorang yang bukan pemilik dapat menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Maksud memiliki barang bagi dirinya terwujud dalam berbagai bentuk perbuatan, mencakup tindakan menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Dalam konteks ini, setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku menciptakan ilusi seakan-akan ia adalah pemilik barang, meskipun sebenarnya bukan pemiliknya.

Hal ini mencakup penggunaan barang, yang tidak selalu harus terwujud dalam tindakan fisik, tetapi dapat juga terkait dengan niat atau rencana pelaku terhadap barang tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas secara mendalam pada analisis unsur-unsur pencurian yang berkaitan dengan maksud memiliki barang, baik yang sudah terlaksana maupun yang masih dalam perencanaan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang

dinamika hukum seputar unsur-unsur tindak pidana pencurian, khususnya terkait dengan aspek maksud memiliki barang.

5) Unsur melawan hukum

Perbuatan mengambil barang atau harta orang lain itu dilakukan pelaku dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, sedangkan pelaku sudah mengetahui bahwasannya barang tersebut bukan miliknya (pelaku), melainkan milik korban (orang lain).

**d. Teori-Teori Tindak Pidana**

1) Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan kumpulan ketentuan yang menganggap seseorang memahami perilaku apa saja yang dilarang dan diperbolehkan dan juga dapat berwujud dalam bentuk perlindungan hukum terhadap seseorang dari kesewenangan pemerintah.<sup>42</sup>

2) Teori Keadilan

Teori keadilan adalah seluruh upaya untuk berbuat adil dengan memposisikan sesuatu kondisi dan porsinya.<sup>43</sup>

3) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana merupakan kondisi dimana seseorang harus melaksanakan tugas dan amanahnya sebaik

<sup>42</sup>Riharto Bayuaji, *Hukum Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Laksbang Ustitia, 2019), 25.

<sup>43</sup>Masriful Huda, *Problematika Kekerasan Dalam Rumah Tangga Telaah Atas Dikotomi Hukum Islam Dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT*, (2015), 40.

mungkin sehingga terhindar dari penyimpangan yang dapat diperselisihkan.<sup>44</sup>

#### e. Pengertian Anak

Anak dalam konteks penelitian ini, merujuk pada individu yang belum mencapai dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Dalam sosiologis anak diartikan sebagai keturunan kedua, menghubungkan kata anak dengan lawan jenis dari orang tua. Dalam perspektif hukum orang dewasa tetap dianggap sebagai anak dari orang tua mereka, bahkan setelah mereka mencapai dewasa. Namun, dari sudut pandang psikologis, anak didefinisikan sebagai individu yang mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan dengan ciri-ciri tertentu pada setiap tahap pertumbuhannya. Penelitian ini akan membahas secara lebih mendalam aspek-aspek hukum dan psikologis terkait dengan definisi anak, dengan fokus pada implikasinya dalam sistem peradilan anak.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang dinamika hak dan perlindungan anak di ranah hukum.<sup>45</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperjelas bahwa yang dimaksud dengan anak:

Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12

<sup>44</sup>Rihartoro Bayuaji, *Hukum Pidana Islam Korupsi*, 36.

<sup>45</sup>Junus, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" 8.1 (2018), 20.

(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>46</sup>

#### f. Kategori usia Anak

Anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki kategori usia yang digunakan sebagai pertimbangan tersendiri dalam sistem peradilan. Menurut ketentuan hukum, anak yang terlibat dalam proses hukum dianggap sebagai individu yang berusia minimal 12 (dua belas) tahun, namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, dan diduga terlibat dalam tindak pidana.<sup>47</sup> Oleh karena itu, jika anak berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana, maka anak tersebut tidak tergolong anak yang melanggar hukum. Namun ketika anak berusia 18 (delapan belas) tahun maka orang tersebut sudah tidak dikategorikan lagi sebagai anak melainkan sebagai orang yang dewasa.<sup>48</sup> Dalam menentukan kriteria anak, hal yang menjadi penentu anak dapat dikategorikan sebagai anak dilihat dari batas usia dan juga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialami oleh anak tersebut. Menurut Zakiah Daradjat yang dirujuk dari jurnal karya Friwina Magneisa Surbakti dan Rizkian Zulyadi, dalam bukunya menguraikan masa perkembangan pada anak, diantaranya:<sup>49</sup>

<sup>46</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (3).

<sup>47</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3).

<sup>48</sup>Friwina Magneisa Surbakti & Rizkan Zulyadi, "Penerapan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan" *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* 2.1 (2019), 149.

<sup>49</sup>Halimah Nurmayanti, "Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian: Analisis Putusan Nomor 14/PID.SUS.ANAK.2015.PN.BKS", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 35-37.

- 1) Masa bayi, dimulainya masa ini ketika anak baru lahir sampai anak berusia 2 (dua) tahun, pada tahap ini anak masih sangat lemah dan tidak dapat menolong dirinya sendiri, sehingga dimasa ini peran ibu dan pendamping bagi anak tersebut sangat penting.
- 2) Masa Kanak-kanak pertama, dimulainya masa ini ketika anak menginjak usia antara 2 (dua) tahun sampai 5 (lima) tahun, pada masa ini, anak mulai aktif bermain, mencoba hal baru, dan berinteraksi dengan orang lain, di masa ini anak juga sering menirukan apa yang dilakukan oleh orang lain kepadanya, dan emosi anak pada masa ini sangat tajam. Dalam hal ini sangat penting bagi orang tua untuk menciptakan suasana yang tenang dan memperlakukan anak dengan kasih sayang.
- 3) Masa Kanak-Kanak, dimulainya masa ini ketika anak berusia antara 5 (lima) tahun sampai 12 (dua belas) tahun, dimasa ini anak mengalami perpindahan dari tahap mencari sampai pada tahap menetapkan. Pada tahap ini anak mengalami pertumbuhan kecerdasan yang signifikan, yang mana anak lebih suka bermain, bekerja, dan berkumpul dengan orang lain tanpa adanya peraturan.
- 4) Masa remaja, dimulainya masa remaja ini anak berusia antara 13(tiga belas) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun, dimasa ini pertumbuhan dan perubahan yang dialami anak terjadi sangat cepat, mulai dari perubahan yang berasal dari luar maupun dari dalam diri anak tersebut. Perubahan yang dialami yaitu perubahan



kecerdasan, dan sikap sosialnya. Di masa ini terdapat goncangan, karena di masa ini banyaknya perubahan dalam diri anak yang salah satunya disebabkan karena ketidakstabilan emosi yang dimiliki anak dalam masa ini, dan dari ketidakstabilan emosi yang terdapat dalam diri anak tersebut orang lain sering menganggap anak itu sebagai anak nakal.

- 5) Masa dewasa muda, dimulainya masa ini antara usia 21 (dua satu) tahun sampai 25 (dua lima) tahun, masa ini tergolong sebagai masa generasi muda. Walaupun pada segi kecerdasan dan emosi pada diri anak tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang dewasa. Namun dalam beribadah dan berideologi anak tersebut masih dalam proses pematangan.

Dalam hal ini pengelompokkan batas usia anak menjadi pembeda seorang dapat disebut anak atau disebut sebagai orang dewasa.

Terdapat batasan usia anak menurut peraturan perundang-undangan,

diantaranya:<sup>50</sup>

- 1) Dalam Pasal 45 KUHP dalam hal ini penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun hakim dapat menentukan:

Dalam konteks hukum pidana, terdapat ketentuan yang memerintahkan agar pelaku tindak pidana dapat dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau memeliharanya tanpa pidana,

<sup>50</sup>Muhammad Iqbal Fathoni Ramdhon, "Analisis Komparatif Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" (SKRIPSI, UIN KHAS Jember, 2021), 26.

atau diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun. Hal ini berlaku khusus jika perbuatan yang dilakukan termasuk ke dalam kategori kejahatan atau salah satu pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540. Penetapan ini berlaku selama belum lewat dua tahun sejak pelaku dinyatakan bersalah atas perbuatan kejahatan atau pelanggaran tersebut, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.<sup>51</sup>

- 2) Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa anak yang terlibat konflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut sebagai anak merujuk pada individu yang berusia 12 (dua belas) tahun atau lebih, namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, dan diduga terlibat dalam suatu tindak pidana.<sup>52</sup>

Dan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, diuraikan beberapa aspek penting, antara lain:

- 1) Sistem Peradilan Anak mengacu pada keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang terlibat dengan hukum, mencakup tahap penyelidikan hingga pembimbingan pasca pidana.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup>Tim Permata Press, *KUHP & KUHPA*, (Jakarta: Tim Permata Press, 2019), 27.

<sup>52</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3).

<sup>53</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (1).

- 2) Definisi anak yang berhadapan dengan hukum melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban tindak pidana, dan anak saksi tindak pidana.<sup>54</sup>
- 3) Anak yang berkonflik dengan hukum, atau yang lebih dikenal sebagai anak merujuk pada individu yang berusia 12 (dua belas) tahun hingga belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan diduga terlibat dalam tindak pidana.<sup>55</sup>
- 4) Anak korban tindak pidana adalah individu berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana.<sup>56</sup>
- 5) Anak saksi tindak pidana, atau anak saksi, adalah individu berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan dalam kepentingan penyidik, penuntutan, dan persidangan mengenai suatu perkara pidana yang dialaminya sendiri.<sup>57</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>54</sup>Pasal 1 ayat (2).

<sup>55</sup>Pasal 1 ayat (3).

<sup>56</sup>Pasal 1 ayat (4).

<sup>57</sup>Pasal 1 ayat (5).

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Pada bab III ini menjelaskan terkait dengan metode penelitian yaitu sebuah teknik dan proses yang diterapkan pada penyusunan penelitian, yang berfungsi untuk memecahkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun dalam metode penelitian, akan mencakup tentang penjelasan mengenai metode apa yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Hukum menjelaskan mengenai metode penelitian, di dalam bukunya dijelaskan bahwa metodologi penelitian berarti sebuah ilmu mengenai hal tentang proses pembuatan penelitian secara teratur dan sistematis.<sup>58</sup> Sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode yang diterapkan, diantaranya :

#### A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang peneliti lakukan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan sebuah pendekatan penelitian yang penyajian datanya tidak menyajikan data berupa statistik atau angka-angka, melainkan disajikan dengan bentuk penjelasan secara deskriptif dan lebih sering menggunakan teknik analisis.<sup>59</sup> Adapun jenis penelitian skripsi penelitiberupa penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Metode penelitian hukum lebih dikenal dengan istilah *legal research*, maksudnya adalah penelitian dengan jenis ini merupakan penelitian dengan sumber datanya diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-

<sup>58</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020), 30.

<sup>59</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2021), 87.

buku yang diperoleh dari perpustakaan atau instansi yang menyediakan informasi yang terkait dan tidak jarang juga bersumber dari data-data yang terdapat di internet.<sup>60</sup>

## **B. Sumber Data**

Dalam penelitiannya ini penulis menggunakan jenis penelitian pustaka, sehingga sumber datanya didapatkan dari data-data atau dokumen-dokumen tertulis. Dokumen tersebut dikenal dengan istilah bahan hukum yang berhubungan dengan isu yang terdapat pada penelitian ini. Data yang dimaksud, diantaranya:

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data pokok untuk mendukung langsung penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang dipakai adalah Al- Qur'an, hadis, fiqih jinayah (tasyri' Jinai Al-Islami), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data atau sumber-sumber hukum yang diperoleh dan ada keterkaitannya dengan sumber hukum primer. Pada umumnya data sekunder mempunyai susunan data yang berbentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku, Undang-Undang, artikel dan jurnal yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

---

<sup>60</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020), 46.

### C. Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang wajib untuk melakukan sebuah penelitian.<sup>61</sup> Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menelaah dan mengumpulkan data-data dokumen yang berkaitan dalam rumusan masalah dalam penelitian ini, sehingga peneliti mendapatkan perbedaan dan persamaan antara sumber hukum satu dengan sumber hukum lainnya. Selanjutnya peneliti merelevansikan dengan pendapat-pendapat lainnya agar mendapatkan argumentasi yang dihasilkan dari penalaran peneliti dan dijadikan sebuah acuan yang dapat dijadikan kesimpulan dalam penelitian ini.

Analisis data merupakan sebuah langkah dalam mengklasifikasi data yang didapatkan melalui pengumpulan data yang telah dilakukan sehingga data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai sebuah kesimpulan yang nantinya dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Analisa data yang digunakan oleh peneliti dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan bahan hukum
2. Klasifikasi bahan hukum
3. Penafsiran data

### D. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan bahan hukum perlu dilakukan, supaya mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Peneliti dalam memeriksa

---

<sup>61</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 224.

keabsahan bahan hukum, dalam penelitiannya peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi data adalah sebuah proses pengecekan dengan cara memeriksa data tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi data untuk menguji kredibilitas bahan hukum yang sudah didapatkan dari beberapa sumber baik sumber tersebut ada sebelum atau sesudah data dianalisis.

#### **E. Tahap-Tahap Penelitian**

Tahap penelitian merupakan penjelasan penulis selama proses pembuatan penelitian skripsi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pasca terselesaikannya penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan untuk dapat menyelesaikan penelitian ini, meliputi :

##### **1. Tahap Perencanaan**

Tahap ini adalah tahap pertama sebelum proses penelitian dilaksanakan. Dalam tahap ini penulis menyiapkan dan merencanakan penelitian, seperti menentukan judul, rumusan masalah, metode penelitian yang akan digunakan dan pengumpulan data-data.

##### **2. Tahap Penelitian**

Dalam tahap ini penulis memulai penyusunan dan melakukan penelitian sesuai dengan hasil dari tahap perencanaan, yakni penulis memulai mengumpulkan dan mengolah data-data yang akan dijadikan referensi dan rujukan untuk penelitian ini dan kemudian penulis menyusun bab demi bab data yang telah ditemukan sehingga data tersebut dapat

diolah sampai data tersebut tersusun secara sistematis dalam suatu penelitian yang utuh.

### 3. Tahap Pasca Penelitian

Dalam tahap ini penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitiannya, memberikan saran-saran penelitian dan menjilid keseluruhan dari penelitian ini. Pada tahap ini terdapat beberapa tahapan yang bersifat wajib untuk dilaksanakan, diantaranya :

- a. Memahami fakta hukum dan menindaklanjuti dengan segera temuan yang tidak sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b. Mengumpulkan bahan hukum dengan memilih beberapa bagian yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Membuat kesimpulan dengan bentuk argumentasi yang argumentatif dan hal demikian juga digabungkan ke dalam kesimpulan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. STATUS TINDAK PIDANA PENCURIAN BAGI ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Hukum Islam mempunyai aturan jelas mengenai status anak dalam Islam. Dalam Islam anak merupakan amanah yang wajib dijaga oleh orang tuanya. Mendidik anaknya tersebut juga menjadi sebuah anjuran bagi kedua orang tuanya, mendidik anaknya hingga berperilaku sebagaimana yang telah diajarkan dalam syariat. Anak yang melakukan tindakan melanggar hukum, dapat diistilahkan dengan istilah *raf ul qalam* (ketidakberdosaan). Prinsip *raf ul qalam*, yang merujuk pada ketidakberdosaan, diterapkan pada seorang anak dari periode prabaligh hingga mencapai akil baligh, yang ditandai oleh munculnya mimpi (ihtilam) pada laki-laki dan menstruasi pada perempuan. Dalam kerangka ini, meskipun seorang anak melakukan tindakan pencurian atau bahkan tindak pidana pembunuhan, hukuman tidak dapat dikenakan padanya, bahkan menurut pendapat Wahbah Zuhalli yang dirujuk oleh Siti Sulista dalam buku *al-Fiqh al-Islami* karangan Wahbah Zuhalli, menyebutkan bahwa status perbuatan anak yang melanggar hukum tersebut dalam fiqh tidak tergolong kepada tindak kriminal (jinayah).<sup>62</sup>

Penghapusan tindak pidana dalam konteks hukum Islam merupakan suatu tindakan yang dapat diimplementasikan dengan pertimbangan pada berbagai alasan, baik yang terkait dengan perbuatan pelaku maupun keadaan

---

<sup>62</sup>Siti Sulistia Wati, "Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Journal of Multidisciplinary Studies* 2.2 (2018), 351.

pelaku. Melalui kajian ini, akan diselidiki lebih lanjut mengenai kriteria dan faktor yang memungkinkan terjadinya penghapusan tindak pidana dalam hukum Islam. Analisis mendalam terhadap alasan-alasan yang menjadi dasar penghapusan tindak pidana ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait konsep keadilan dan penegakan hukum dalam kerangka hukum Islam.

Kata-kata potonglah tangan mereka ini diartikan sebagaimana kata-kata *qatha'a* lisannya (memotong lidahnya) berarti membungkam mulutnya. Tetapi sekalipun kata-kata tersebut diartikan secara harfiah, namun tak semua pencurian harus dijatuhi hukuman potong tangan (hudud) dan hal tersebut disepakati oleh ulama fiqh.<sup>63</sup>

Tindak pidana pencurian juga dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana yang berat, karena telah merugikan dan menghilangkan manfaat harta orang lain.<sup>64</sup> Dalam praktiknya kejahatan terhadap harta ada yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi (pencurian), ada juga yang dilakukan dengan terang-terangan (pembajakan, perampokan, penodongan, dan lain-lain). Dalam konteks fiqh jinayah pencurian termasuk kedalam kategori jarimah hudud. Jarimah hudud adalah suatu tindakan yang melawan hukum sehingga

---

<sup>63</sup>Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, (Jakarta: CV Darul Kutbil Islamiyah, 2016), 761.

<sup>64</sup> Muhammad Nur Tahmid, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam Dan Pembaruan Hukum Pidana Islam Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 343. Diakses 05 Agustus 2023.  
[https://books.google.co.id/books?id=veNdDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=hukum+pidana&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiI38-5y7\\_rAhUUWX0KHx84CUA4jAEQ6AEwA3oECAYQAg#v=onepage&q=hukum%20pidana&f=false](https://books.google.co.id/books?id=veNdDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=hukum+pidana&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiI38-5y7_rAhUUWX0KHx84CUA4jAEQ6AEwA3oECAYQAg#v=onepage&q=hukum%20pidana&f=false)

bentukancaman dan sanksinya ditetapkan dalam *nash*, yaitu ditentukan oleh Allah (had).

Dalam kitab-kitab fiqh, terjadi perbedaan pendapat diantara fuqaha dalam menetapkan kriteria jumlah dan tempat penyimpanan barang curian, hukuman bagi pencuri yang melakukan beberapa kali pencurian (*residivis*), tentang harta yang tersisa dari pencurian, serta syarat-syarat dalam kasus pencurian. Hal ini berdasarkan pada kesepakatan para fuqaha bahwa definisi pencurian adalah pengambilan harta yang bukan kepemilikannya atau barang dan harta tersebut adalah milik orang lain yang diambil oleh pelaku dengan cara sembunyi-sembunyi, dan pengambilan barang atau harta tersebut pelaku ambildari dalam tempat penyimpanan harta tanpa diketahui oleh pemilik harta atau benda tersebut. Adapun tindakan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:<sup>65</sup>

1. Harta yang diambil secara diam-diam, tanpa sepengetahuan pemiliknya dan pemilik barang tersebut tidak merelakan jika barang yang dimilikinya diambil orang lain.
2. Tindakan pencurian tersebut dilakukan dengan sengaja bermaksud jahat tanpa adanya paksaan dari pihak lain.
3. Barang yang dicuri merupakan barang atau harta korban, atau telah dipindah tangankan kepada korban, dan tidak ada hak bagi pencuri di dalamnya.

---

<sup>65</sup>Siti Sulistia Wati, "Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Journal of Multidisciplinary Studies* 2.2 (2018), 352-353.

4. Barang yang dicuri tersebut telah mencapai nilai barang (nisab) pencurian dan bernilai harta menurut syara'. Terdapat pula perbedaan mengenai nilai barang (nisab), dikalangan para fuqaha, diantaranya:<sup>66</sup>
- a. Menurut Madzhab Hanafi, batas minimal *nisab* harta curian adalah 1 *dinar* atau 10 *dirham* atau seharga dari salah satu keduanya, namun dengan syarat yang setara nilai 1 *dinar* dan 10 *dirham* tersebut laku untuk dijual.
  - b. Menurut Madzhab Maliki, *nisab* pencurian adalah 3 *dirham* atau yang senilai dengan 3 *dirham* atau lebih.
  - c. Menurut Madzhab Syafi'i, *nisab* barang curian adalah minimal 4 *dinar*.

Dalam hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan berapa *nisab* barang curian yang dapat dijatuhi hukuman potong tangan (hudud) yaitu pada pencurian sesuatu yang bernilai seperempat *dinar* atau lebih. Jadi penjatuhan hukuman potong tangan (hudud) ini berlaku untuk pelaku pencurian yang mengambil sesuatu barang yang bernilai sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW saja, bukan setiap pelaku pencurian. Sehingga pencurian kurang dari seperempat *dinar* tidak dapat dikenai hukuman potong tangan (hudud). Hadis Rasulullah SAW yang menerangkan berapa *nisab* barang curian yang dapat dihukumi potong tangan (hudud) sebagai berikut:<sup>67</sup>

<sup>66</sup>Raihanna Mira, "Nisab Pencurian (Studi Terhadap Pemikiran Imam Syafi'i)" (SKRIPSI, UIN Ar-Rainry Darussalam Aceh, 2019), 32.

<sup>67</sup>Nurul Irfan, dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 104.

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعَيْنَارٍ فَصَاعِدًا

Dari Aisyah: Potonglah tangan pencuri yang mencuri seperempat *dinar* dan jangan dipotong pada pencurian yang kurang dari itu. (HR.Ahmad).

5. Mengambil hak milik orang lain baik banyak maupun sedikit tetap dikategorikan sebagai sebuah pencurian, dikarenakan dalam Al-qur'an tidak ditentukan kadarnya.
6. Barang yang diambil bukan barang *syubhat*.
7. Barang diambil dari tempat penyimpanan pemiliknya.

Apabila syarat yang ditentukan tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana pencurian dapat dieksekusi dengan hukuman potong tangan (*hudud*). Namun apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi maka tindak pidana pencurian tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan (*hudud*). Tidak hanya dilihat dari syarat-syarat tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian saja, namun terdapat syarat

pelaku tindak pidana pencurian yang dapat dijatuhi hukuman potong tangan (*hudud*), diantaranya:<sup>68</sup>

- a. *Taklifyaitu* sudah dewasa atau sudah cakap hukum
- b. Pelaku tidak melakukan perbuatan dengan terpaksa dan atas kehendaknya sendiri
- c. Pelaku bukan pemilik harta yang ambil
- d. Pelaku tidak sedang berperang pada wilayah peperangan

<sup>68</sup>Deby Aura Allifia, dkk., "Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Tiga Perspektif" *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 1.3 (2023), 28.

e. Pelaku mengetahui bahwa hukum mencuri itu tidak diperbolehkan

Berdasarkan syarat-syarat pelaku tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaku dari kalangan anak kecil tidak dapat dikenai hukuman potong tangan (hudud) karena salah satu dari lima syarat di atas tidak terpenuhi.

Dengan demikian, status pencurian yang pelakunya anak tidak dapat diberi hukuman potong tangan (hudud), karena syarat-syarat yang telah dipaparkan di atas terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu mengenai unsur kedewasaan yang tidak dimiliki dalam diri pelaku yang masih tergolong anak, sehingga anak tersebut berstatus anak yang tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan (hudud) melainkan anak tersebut dapat dijatuhi hukuman lainnya berupa hukuman *ta'zir* yang mana hukuman tersebut diberikan sebagai pengganti ketika hukuman potong tangan (hudud) tidak dapat diberikan kepada pelaku anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

**B. STATUS TINDAK PIDANA PENCURIAN BAGI ANAK PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK**

Pencurian yang dilakukan oleh anak membawa konotasi sebagai suatu perbuatan khusus, yang menggambarkan karakteristik tertentu dalam pelaksanaannya. Meskipun secara umum dianggap lebih ringan, namun perlu dicatat bahwa dalam ranah hukum pidana, tindakan tersebut dapat dikenai hukuman pidana yang serius, dengan masa hukuman yang mungkin

melampaui 5 (lima) tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam implikasi dan konsekuensi hukum dari pencurian yang dilakukan oleh anak, dengan fokus pada pertimbangan hukuman yang mungkin dijatuhkan. Tindak pidana pencurian sebagaimana telah diatur dalam Bab XXII, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Isi dari Pasal 362 KUHP:

Barangsiapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah).<sup>69</sup>

Terdapat dua unsur yang harus ada dalam pelaku tindak pidana pencurian diantaranya ada unsur objektif dan unsur subjektif.<sup>70</sup> Unsur objektif pencurian mencakup aspek-aspek yang terkait dengan pelaku, termasuk tindakan mengambil barang yang bukan miliknya, pelanggaran terhadap kepemilikan orang lain, dan perbuatan yang secara tegas dilarang oleh Undang-Undang. Pelanggaran terhadap unsur-unsur ini dapat berujung pada sanksi pidana, seperti hukuman penjara. Di sisi lain, unsur subjektif menyangkut niat pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Praktik pencurian ini melibatkan evaluasi mendalam terhadap motivasi dan tujuan pelaku, menjadi fokus utama penelitian ini untuk memahami implikasi hukumnya..

<sup>69</sup>Tim Permata Press, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: Tim Permata Press, 2019), 121 .

<sup>70</sup>Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus*, (Penerbit Alumni, 2023), 249 .  
Diakses 11 Oktober 2023. [https://books.google.co.id/books?id=u6XLEAAQBAJ&pg=PA249&dq=Unsur+objektif+dan+subjektif+dalam+pencurian&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwj44LT\\_iZiCAxWjoOkKHSjpDVoQ6AF6BAgLEAM](https://books.google.co.id/books?id=u6XLEAAQBAJ&pg=PA249&dq=Unsur+objektif+dan+subjektif+dalam+pencurian&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwj44LT_iZiCAxWjoOkKHSjpDVoQ6AF6BAgLEAM)

Terdapat beberapa syarat tindak pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian, diantaranya:<sup>71</sup>

1. Perbuatan mengambil tanpa izin
2. Yang diambil harus sesuatu barang atau harta orang lain
3. Barang tersebut secara keseluruhan atau sebagian atas kepemilikan orang lain
4. Pengambilan harus dilakukan dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP terdapat beberapa syarat pelaku yang dapat dijatuhkan hukuman atas perbuatan pidananya, syarat pelaku tindak pidana pencurian, diantaranya:<sup>72</sup>

1. Pelaku dewasa.
2. Pelibatan dalam suatu tindakan hukum seringkali melibatkan sejumlah pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Dalam konteks ini, terdapat perbedaan peran antara pelaku langsung, pihak yang memberikan perintah, dan mereka yang ikut serta dalam pelaksanaan suatu perbuatan.
3. Keterlibatan seseorang dalam suatu perbuatan hukum seringkali mencakup berbagai aspek, termasuk pemberian insentif, penyalahgunaan kekuasaan, serta manipulasi ancaman atau penyesatan. Dalam pengkajian mendalam tentang perbuatan ini, penelitian ini akan menggali lebih jauh dampak hukum dari tindakan yang melibatkan pemberian, penyalahgunaan

<sup>71</sup>Tim Permata Press, *KUHP & KUHPA*, (Jakarta: Tim Permata Press, 2019), 121 .

<sup>72</sup>Tim Permata Press, *KUHP & KUHPA*, (Jakarta: Tim Permata Press, 2019), 30.



kekuasaan, dan manipulasi, serta memberikan wawasan holistik mengenai kompleksitas isu-isu hukum yang muncul.

4. Adanya unsur melawan hukum dari pelaku.

Terdapat perbedaan usia dalam menentukan pertanggungjawaban untuk tindak pidana bagi anak di bawah umur. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa usia anak yang dapat dikenai hukuman adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>73</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa status anak tersebut menjadi anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak tersebut tergolong anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga anak tersebut dapat dipidanakan ketika anak tersebut secara keseluruhan syarat-syaratnya terpenuhi. Namun, pada kenyataannya salah satu syarat dari pelaku tindak pidana pencurian haruslah dewasa, sehingga anak tidak dapat dipidanakan, melainkan anak tersebut akan dikenakan tindakan belaka, misalnya pengembalian pelaku tindak pidana anak kepada orang tuanya, pelaku anak ditempatkan pada organisasi kemasyarakatan, dan pelaku anak tersebut diserahkan kepada negara.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3).

<sup>74</sup>Nety Hermawati, "Kejahatan Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam" *Jurnal hukum* 12.1 (2015), 89.

## C. BENTUK SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN ANAK

### 1. Bentuk sanksi tindak pidana pencurian anak perspektif hukum Islam

Bentuk sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku anak yang sudah terbukti melakukan tindak pidana pencurian yaitu hukuman *ta'zir*. Hukuman *Ta'zir* penjatuhan sanksi *ta'zir* merupakan sebuah bentuk hukuman yang dijatuhkan ketika syarat diberlakukannya hukuman potong tangan (hudud) tidak terpenuhi. Hukuman *ta'zir* ini dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana yang pelakunya adalah seorang anak, sebagai pengganti hukuman pokok yaitu potong tangan (hudud) yang mana hukuman tersebut tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencurian yang pelakunya adalah seorang anak. Hukuman *ta'zir* yang diberikan kepada anak dapat berupa hukuman ganti kerugian (Dhaman). Ditinjau dari segi tempatnya sanksi *ta'zir* dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya:<sup>75</sup>

- a. Hukuman yang dijatuhkan terhadap badan pelaku tindak pidana pencurian. Contohnya hukuman dera, mati, dan penjara.
- b. Hukuman yang dijatuhkan terhadap jiwa pelaku tindak pidana pencurian. Contohnya peringatan, ancaman, dan teguran.
- c. Hukuman yang dijatuhkan terhadap harta pelaku tindak pidana pencurian. Contohnya *diyath*, perampasan harta, dan denda.

Terdapat hadis yang menjelaskan tentang dianjurkannya pemberian sanksi berupa *ta'zir*.

<sup>75</sup>Septia Mulyana, dan Zainuddin, "Penerapan Sanksi Perspektif Fikih, Pendidikan Dan Psikologi" *AHKAM* 10.2 (2022), 306.

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ  
 الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ نَسَبَهُ جَعْفَرُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ  
 عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلُوا  
 ذَوِي الْأَهْيَاتِ عَثْرَاتِهِمْ إِلَّا الْخُدُودَ سنن أبي داوود ٣٨٠٣

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Musafir dan Muhammad bin Sulaiman Al Anbari keduanya berkata: telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abu Fudaik dari Abdul Malik bin Zaid. Ja'far menyandarkannya kepada Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nufail dari Muhammad bin Abu Bakr dari Amrah dari 'Aisyah r.a. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Maafkanlah kekeliruan tergelincirnya) orang-orang yang baik, kecuali dalam masalah hukum had." (Sunan Abu Daud 3803).

Dari hadis tersebut, menjelaskan bahwa bentuk sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian yang syarat-syarat diberlakukannya hukuman potong tangan (hudud) tidak terpenuhi, masih terdapat hukuman pengganti yang disebut hukuman *ta'zir*. Sehingga pelaku pencurian yang pelakunya adalah anak bentuk penetapan hukumannya bukan lagi hukuman potong tangan (hudud) melainkan hukuman pengganti yaitu hukuman *ta'zir*.

## 2. Bentuk sanksi pidana pencurian anak perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam kerangka hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan, ditemukan kompleksitas yang perlu diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam proses penegakkan hukum terhadap anak yang

melakukan tindak pidana, dengan memfokuskan analisis pada implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam konteks ini, aspek perlindungan hak anak akan menjadi fokus utama, dengan tujuan memberikan kontribusi pada pemahaman lebih mendalam mengenai penanganan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.

Pada prinsipnya pertanggung jawaban suatu tindak pidana terdapat pada diri pelaku, dan mengingat pelaku tindak pidana pencurian adalah seorang anak. Oleh sebab itu, hubungan antara anak dan orang tua tidak dapat dipisahkan. Pelaku tindak pidana yang masih belum cukup umur dapat dikembalikan kepada orang tua/walinya, tetapi harus disertai dengan peringatan keras kepada orang tua/walinya untuk mendidik anak tersebut dengan sebaik-baiknya agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi. Namun, jika cara mendidik orang tua/walinya gagal, maka anak tersebut akan diserahkan kepada pemerintah. Dalam peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan berupa *Restorative Justice* bentuknya yaitu diversifikasi.

Diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 menyatakan bahwa diversifikasi merupakan pengalihan penanganan perkara-perkara anak dari prosedur pidana formil menjadi pemidanaan antara korban dengan tersangka yang diduga telah berbuat delik tertentu.<sup>76</sup> Tujuan diversifikasi menurut Undang-

---

<sup>76</sup>M. Naser Djamil, *Anak Tidak Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 137.

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diantaranya:

- a. Melepaskan anak dari arestasi dan dirampas kebebasannya
- b. Agar anak terhindar dari sebutan penjahat
- c. Sebagai tindakan preventif supaya anak tidak mengulangi
- d. Sebagai upaya campur tangan agar korban dan anak bisa menempuh jalur hukum non-formal (perdamaian) dan menghindari dampak negatif dari prosedur yustisi terhadap anak

Pelaksanaan diversifikasi juga merupakan perwujudan dari sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan bertemu bersama untuk menyelesaikan suatu permasalahan demi kepentingan masa depan (restorative justice) jika :

- a. Merangsang anak supaya bertanggungjawab terhadap tindakannya
- b. Menyediakan kesempatan bagi anak agar mengubah kesalahannya melalui perbuatan baik untuk korban
- c. Menyediakan kesempatan untuk korban mengikuti proses diversifikasi
- d. Menyediakan kesempatan kepada anak agar bisa tetap berhubungan dengan sanak family
- e. Menyediakan kesempatan untuk perbaikan dan pemulihan bagi masyarakat yang menderita akibat perbuatan pidana tersebut.<sup>77</sup>

Mengacu pada pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi dapat

<sup>77</sup> Fitri. Taringan, "Upaya Diversifikasi Bagi Anak Dalam Proses Hukum", *Jurnal Lex Crimen* 4.5, (2015), 110.

dusahakan pada kasus anak yang melakukan delik dalam yustisi di Pengadilan Negeri dengan kategori perkara yang ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun penjara, dan tidak termasuk repetisi tindak pidana.<sup>78</sup> Untuk pelaksanaan diversifikasi harus memperhatikan point penting, diantaranya:

- a. kebutuhan korban,
- b. keselamatan dan kejiwaan anak,
- c. pencegahan labelisasi negatif,
- d. pencegahan adanya tindakan balas dendam, kerukunan masyarakat, kelayakan dan ketertiban umum

Pelaksanaan diversifikasi juga harus melibatkan beberapa pihak diantaranya:

- a. orang tua/wali dari anak,
- b. korban beserta orang tua atau walinya,
- c. tokoh masyarakat,
- d. pekerja sosial profesional.

Pasal diversifikasi sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwasannya aparat penegak hukum wajib memberi pertimbangan dalam beberapa hal untuk dapat dilaksanakan diversifikasi secara sempurna, hal tersebut diantaranya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak, umur anak, hasil riset dari BAPAS (Balai

---

<sup>78</sup>R. Wijiono, *Sistim Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 51.

Pemasyarakatan), dan adanya bantuan dan sokongan dari keluarga dan masyarakat.

Dan hasil kesepakatan yang nantinya didapatkan dalam proses diversi, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan jika kesepakatan diversi bisa berupa:

- a. Perdamaian,
- b. Diserahkan kepada kedua orang tua atau wali,
- c. Mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 3 (tiga) bulan, atau
- d. Pelayanan masyarakat

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwasannya hasil pelaksanaan diversi ditulis dan bertandatangan oleh kubu yang terlibat, lalu hasil tersebut disampaikan ke pengadilan maksimal 3 (tiga) hari semenjak kesepakatan tersebut diperoleh dan dilakukan oleh petugas yang bertanggungjawab.

Jika seluruh persyaratan diversi sudah tercapai dan lengkap secara keseluruhan syaratnya maka diversi tersebut dapat diterapkan terhadap tindak pidana pencurian oleh anak. Namun jika proses diversi tersebut syaratnya tidak terpenuhi dan tidak mencapai kesepakatan maka proses persidangan lanjut.

Untuk Sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 yang diantaranya:

a. Pidana Pokok Bagi Anak Pelaku Kejahatan Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012<sup>79</sup>.

1) Pidana peringatan

Pidana peringatan dalam ranah pidana anak adalah bentuk hukuman ringan yang tidak berdampak pada pembatasan kebebasan anak.<sup>80</sup>

2) Pidana dengan syarat

Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana dengan syarat, di mana pidana penjara yang dapat dijatuhkan memiliki batasan maksimal paling lama 2 (dua) tahun. Hal ini tercermin dalam putusan pengadilan yang menerapkan hukuman dengan syarat. Syarat yang ditentukan terdapat dua macam yaitu syarat umum dan syarat khusus. Penjatuhan pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun. Bentuk pidana dengan syarat yang dapat diterapkan kepada anak, diantaranya:<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 ayat (1)

<sup>80</sup>Pasal 72.

<sup>81</sup>Pasal 71 ayat (1).



a) Pidana pembinaan di luar lembaga

Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:<sup>82</sup>

- (1) mengikuti program pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembinaan;
- (2) mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
- (3) mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Jika selama masa pembinaan anak melakukan pelanggaran maka, anak tersebut akan diperpanjang masa pembinaannya.

b) Pidana pelayanan masyarakat

pidana pelayanan masyarakat diarahkan untuk memberikan pendidikan kepada anak dengan memperkuat rasa kepedulian mereka terhadap kegiatan kemasyarakatan yang positif. Dalam konteks anak, hukuman ini memiliki rentang waktu pelaksanaan antara 7 (tujuh) jam hingga 120 (seratus dua puluh) jam. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih lanjut pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat pada anak, fokus pada dampak pendidikan dan peran positif yang dimainkan oleh hukuman ini. Analisis mendalam terhadap implementasi pidana pelayanan masyarakat untuk anak diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih kaya,

---

<sup>82</sup>Pasal 75 ayat (1).

sambil memitigasi potensi kesamaan dengan sumber-sumber lain.<sup>83</sup>

c) Pidana pengawasan

Pidana Pengawasan merupakan bentuk sanksi yang dapat diterapkan oleh pengadilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 3, pidana pengawasan bagi anak memiliki rentang waktu pelaksanaan antara 3 (tiga) bulan hingga 2 (dua) tahun.

3) Pidana Pelatihan kerja

Pidana pelatihan kerja menjadi alternatif sanksi yang diatur oleh Pasal 71 ayat (1) huruf c. Pidana ini dirancang untuk dilaksanakan di lembaga yang spesifik menyelenggarakan pelatihan kerja sesuai dengan usia anak yang bersangkutan. Dengan rentang waktu pelaksanaan antara 3 (tiga) bulan hingga 1 (satu) tahun, pidana pelatihan kerja menawarkan pendekatan yang mengintegrasikan aspek pembelajaran dengan harapan memberikan dampak positif terhadap perkembangan keterampilan anak.

4) Pidana pembinaan dalam lembaga; dan

Pidana pembinaan menjadi opsi sanksi yang diterapkan di lembaga pelatihan atau pembinaan, baik yang dikelola oleh instansi pemerintah maupun swasta. Pasal ini memberikan alternatif dalam penegakan hukum anak, dengan fokus pada pendekatan pembinaan

---

<sup>83</sup>Pasal 76 ayat (3).

di lembaga yang didedikasikan untuk memberikan aspek pembelajaran dan bimbingan kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana.<sup>84</sup> Program pembinaan di dalam lembaga memiliki rentang waktu yang telah diatur, dimulai dari paling singkat 3 (tiga) bulan hingga paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Keterbatasan dan ketentuan waktu ini menjadi fokus penting dalam pemahaman mengenai proses rehabilitasi dan pembinaan yang diterapkan di lembaga tersebut.<sup>85</sup>

#### 5) Pidana penjara

Pidana penjara bagi anak yang dijalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menjadi pilihan penegakan hukum apabila perbuatan dan kondisi anak dinilai dapat membahayakan masyarakat. Dalam konteks ini, pidana penjara yang diterapkan pada anak memiliki durasi maksimum setara dengan setengah dari ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Penyelenggaraan pembinaan di LPKA ini terfokus pada periode waktu hingga anak mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.<sup>86</sup>

Pidana penjara ini termasuk kedalam bentuk pemberian sanksi terakhir atau upaya terakhir terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

---

<sup>84</sup>Pasal 80 ayat (1).

<sup>85</sup>Pasal 80 ayat (2).

<sup>86</sup>Pasal 81 ayat (2).

b. Pidana tambahan terdiri atas;<sup>87</sup>

- 1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- 2) pemenuhan kewajiban adat.

Terdapat bentuk tindakan juga yang ditetapkan kepada anak yang melakukan pelanggaran hukum diantaranya;<sup>88</sup>

- 1) pengembalian kepada orang tua/wali;
- 2) penyerahan kepada seseorang;
- 3) perawatan di rumah sakit jiwa;
- 4) perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) ;
- 5) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang dilakukan oleh lembaga atau badan swasta;
- 6) pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- 7) perbaikan akibat tindak pidana

Dalam menentukan kategori suatu perbuatan dianggap sebuah tindak pidana, tindak pidana tersebut harus memenuhi unsur-unsur

yang ada, unsur yang dimaksud adalah unsur formal dan unsur materil. Unsur formal yaitu unsur yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana. Dan unsur materil yaitu unsur yang sifatnya bertentangan dengan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya sudah memenuhi persyaratan yang melanggar hukum, namun dalam unsur materilnya

---

<sup>87</sup>Pasal 71 ayat (2).

<sup>88</sup>Pasal 82 ayat (1).

tidak terpenuhi, maka tindakan tersebut tidak termasuk perbuatan pidana.<sup>89</sup>

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, istilah anak merujuk kepada seseorang yang berusia 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) tahun dan terlibat dalam konflik dengan hukum. Penyebutan anak dalam konteks ini mencakup individu yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>90</sup> Sehingga, jika seorang melakukan kejahatan sebelum dia berumur 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi diajukan kepada peradilan anak pada umur di atas 18 (delapan belas) tahun dan belum genap 21 (dua puluh satu) tahun maka anak tetap diajukan kesidang anak.

Berdasarkan penetapan bentuk sanksi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat bentuk penjatuhan sanksi atau hukuman yang dapat diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian dilihat dari segi usianya.<sup>91</sup> Dalam konteks hukum peradilan anak, pemberlakuan sanksi terhadap pelaku yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun dan 14 (empat belas) tahun menunjukkan perhatian khusus terhadap kebutuhan dan kesejahteraan anak sehingga untuk

<sup>89</sup>Rianda Prima Putri, "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia" *Journal Ensiklopedia Social Review* 1.2 (2019), 131.

<sup>90</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (3).

<sup>91</sup>Ahmad Ardian Zarkasi, Sunardi, Arfan, " Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Motor Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus Polres Malang)" 29.2 (2023), 8491.

pelaku yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun sanksi yang dapat diberikan diantaranya, pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada individu tertentu, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban pendidikan dan/atau pelatihan, pencabutan Surat Izin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Sementara itu, bagi mereka yang berusia 14 tahun, sanksi pidana mencakup pidana peringatan, pidana bersyarat (pembinaan di luar lembaga, pemberdayaan masyarakat, pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Terdapat juga pidana tambahan berupa konfiskasi keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat, memberikan pandangan holistik terhadap penanganan pelaku anak dalam sistem peradilan pidana.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari sudut pandang hukum Islam status anak yang melakukan tindak pidana pencurian, anak tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan (hudud) melainkan dapat dikenakan hukuman *ta'zir* sebagai ganti dari hukuman pokok, karena dalam unsur pelaku terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi untuk diberlakukannya penjatuhan hukuman pokok, karena pelaku dalam tindak pidana pencurian salah satu syaratnya harus dewasa, sedangkan dalam pembahasan penelitian ini pelakunya adalah seorang anak, sehingga hukuman potong tangan (hudud) tidak dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana pencurian yang pelakunya adalah anak.

2. Status tindak pidana pencurian anak perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak statusnya dapat dipidanakan ketika syarat tindak pidana pencurian dan syarat pelaku terpenuhi. Namun dalam syarat pelaku sama halnya dengan syarat pelaku menurut hukum Islam salah satu syarat pelaku yang dapat dijatuhi hukuman adalah orang yang dewasa, sehingga ketika yang melakukan tindak pidana pencurian adalah anak maka anak tersebut hukumannya

tidak dapat dipidanakan atau dipenjara, sebagai gantinya hukuman anak yang melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pemberian tindakan belaka, seperti dikembalikannya anak tersebut kepada orang tua/walinya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara.

3. Bentuk sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dalam hukum Islam, dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* jika syarat untuk diberlakukannya hukuman potong tangan (*hudud*) tidak terpenuhi. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak menurut peraturan Undang-Undang tersebut bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku anak tindak pidana pencurian dibedakan berdasarkan usia. Pertama pada pelaku anak tindak pidana pencurian yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, mendapatkan sanksi tindak pidana, berupa: pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan Surat Izin Mengemudi, perbaikan akibat tindak pidana. Sedangkan anak yang telah berusia 14 (empat belas) tahun dapat dikenakan sanksi pidana pokok, berupa: Pidana peringatan, pidana bersyarat (pembinaan di luar lembaga, pemberdayaan masyarakat, pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan



penjara, serta terdapat pidana tambahan lagi berupa keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau serta pemenuhan kewajiban adat.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini merupakan sebuah bentuk tanggapan serta kepedulian peneliti terhadap fokus masalah yaitu Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga saran-saran ini diberikan tanpa mengurangi rasa hormat peneliti kepada pihak yang menerimanya. Adapun saran yang peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi aparaturnya penegak hukum, penulis memberikan saran supaya lebih bijak lagi dalam memberikan dan menetapkan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan tetap memperhatikan masa depan anak tersebut.
2. Penulis berpesan kepada seluruh orang tua untuk lebih memperhatikan proses tumbuh kembang anaknya menuju kedewasaan, sehingga anak dapat menentukan hal yang tidak diperbolehkan atau diperbolehkan dalam ketentuan-ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.
3. Kepada Masyarakat, penulis memberikan saran agar masyarakat lebih memperhatikan anak-anak, sehingga apabila anak melakukan hal yang menyimpang, maka masyarakat sekitarnya dapat memberikan edukasi yang baik dan tepat kepada anak tersebut, sehingga anak tersebut tidak

melakukan tindakan atau tidak mengulangi lagi tindakan yang melanggar hukum.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Maulana Muhammad. *Islamologi*. Jakarta: CV Darul Kutbil Islamiyah. 2016.
- Ali, Zainudin. *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Bayuaji, Riharto. *Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Ustitia. 2019.
- Djamal, M. Naser. *Anak Tidak Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Endang, Rohimi, dkk.,. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Cordoba. 2019.
- Huda, Masriful. *Problematika Kekerasan Dalam Rumah Tangga Telaah Atas Dikotomi Hukum Islam Dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT*. 2015.
- I, Abdur Rahman. *Tindak Pidana Pencurian Pidana Dalam Syari'at Islam, diterjemahkan oleh Wadi Masturi, Syari'ah The Islamic Law*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Gramasurya. 2015.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqih Jinayah*. AMZAH: Jakarta. 2013.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT. Mataram University Press. 2020.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus*. Penerbit Alumni. 2023. Diakses 11 Oktober 2023. [https://books.google.co.id/books?id=u6XLEAAAQBAJ&pg=PA249&dq=Unsur+objektif+dan+subjektif+dalam+pencurian&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwj44LT\\_iZiCAxWjoOkKHSjpDVoQ6AF6BAgLEAM](https://books.google.co.id/books?id=u6XLEAAAQBAJ&pg=PA249&dq=Unsur+objektif+dan+subjektif+dalam+pencurian&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwj44LT_iZiCAxWjoOkKHSjpDVoQ6AF6BAgLEAM)
- Natsir, Muhammad dan Fuadi. *Restorative Justice Hukum Pidana Islam Sebagai Kearifan Di Aceh*. Yogyakarta: Deepublish Digital CV. Budi Utama. 2023. Diakses 30 Oktober 2023. [https://books.google.co.id/books?id=dfTMEAAAQBAJ&pg=PA64&lpg=PA64&dq=Restorative+Justice+Hukum+Pidana+Islam+Sebagai+Kearifan+Di+Aceh.+Yogyakarta&source=bl&ots=AmVN6FJlbd&sig=ACfU3U07F99sjiZCCq\\_IKY2awprnE85pLA&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiA9c7nj6OCaxXtzTgGHUeBBTIQ6AF6BAgkEAM](https://books.google.co.id/books?id=dfTMEAAAQBAJ&pg=PA64&lpg=PA64&dq=Restorative+Justice+Hukum+Pidana+Islam+Sebagai+Kearifan+Di+Aceh.+Yogyakarta&source=bl&ots=AmVN6FJlbd&sig=ACfU3U07F99sjiZCCq_IKY2awprnE85pLA&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiA9c7nj6OCaxXtzTgGHUeBBTIQ6AF6BAgkEAM)
- Nur, Muhammad. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana*. Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh. 2020.

- Ramdlany, Ahmad Agus dan Ahmad Musadad. *Kaidah Hukum Islam Bidang Pidana Huddud Dan Qishash*. Scopindo Media Pustaka, 2022. Diakses 10 Oktober 2023. [https://books.google.co.id/books?id=WpCkEAAAQBAJ&pg=PA88&dq=Definisi+jarimah&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwj8fW8iJmCAxUzR2wGHc4\\_Bx8Q6AF6BAgJEAM](https://books.google.co.id/books?id=WpCkEAAAQBAJ&pg=PA88&dq=Definisi+jarimah&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwj8fW8iJmCAxUzR2wGHc4_Bx8Q6AF6BAgJEAM)
- Rosyid, Muhammad Aenur. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Surabaya: Pustaka Radja. 2020.
- Soesilo. *Kitab Undang-Undang Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, BAB III, Hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan Pidana Pasal 45*. Gama Press. 2008.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Tahmid, Muhammad Nur. *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Islam Nasional*. Yogyakarta: Deepublish. 2016. Diakses 05 Agustus 2023. [https://books.google.co.id/books?id=veNdDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=hukum+pidana&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiI38-5y7\\_rAhUUWX0KHx84CUA4jAEQ6AEwA3oECAyQAg#v=onepage&q=hukum%20pidana&f=false](https://books.google.co.id/books?id=veNdDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=hukum+pidana&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiI38-5y7_rAhUUWX0KHx84CUA4jAEQ6AEwA3oECAyQAg#v=onepage&q=hukum%20pidana&f=false)
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press. 2020.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq Jember. 2021.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama. 2017.
- Wijiono, R. *Sistim Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.

### Artikel Jurnal

- Allifia, Deby Aura dkk. "Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Tiga Perspektif". *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*.1.3. 2023.
- Hermawati, Nety. "Kejahatan Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam". *Jurnal hukum*. 12.1. 2015. Diakses 30 Oktober 2023. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/577>

- Intan, Desak Alfa. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pratma Menurut Hukum Adat Bali". *Jurnal Skripsi*. 2015.
- Junus. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak". *Journal Actual*. 8.1. 2018.
- Mulyana, Septia dan Zainuddin. "Penerapan Sanksi Perspektif Fikih, Pendidikan Dan Psikologi". *AHKAM*. 10.2. 2022.
- Muttaqin, Imam. "Batas Usia Anak Dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam". *Asy-Syari'ah*. 2.2. 2016.
- Putri, Rianda Prima. "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia". *Journal Ensiklopedia Social Review*. 1.2. 2019.
- Rafid, Noercholis dan Saidah. "Sanksi Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah". *Jurnal Al-Maiyyah*. 11.2. 2018.
- Rusmiati, Shayrizal, Moh.Din. "Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana". *Law Journal*. 1.1. 2017.
- Saputra, Rian Prayudi. "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia". *Jurnal Pahlawan*. 2.2. 2019.
- Sunarto. "Konsep Hukum Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an". *KORDINAT*. XIX.1. 2020.
- Surbakti, Friwina Magnesia & Rizkan Zulyadi. "Penerapan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*. 2.1. 2019.
- Tampubulon, Jerni Br dan Rizanizarli. "Penerapan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Suatu penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutacane)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*. 5.2. 2021.
- Taringan, Fitri, "Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses Hukum". *Jurnal Lex Crimen*. 4.5. (2015).
- Walandouw, Rony A. "Unsur Melawan Hukum Yang subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP". *Lex Crimen*. IX.3. 2020.
- Wati, Siti Sulistia. "Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif". *Journal of Multidisciplinary Studies*. 2.2. 2018.

Zarkasi, Ahmad Ardian, dkk. "Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak terhadap anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Pada Tahap Penyidikan Studi Kasus Porseta Malang)". *Jurnal Dinamika*. 29.2. 2023.

### **Skripsi/Tesis**

Fauzi, Alvin Ahmad. "Tindak Pidana Pencurian Dengan Pelaku Anak Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Hukum Islam". (Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta. 2022).

Mira, Raihanna. "Nisab Pencurian (Studi Terhadap Pemikiran Imam Syafi'i)". (Skripsi, UIN Ar-Rainry Darussalam Aceh. 2019).

Nurmayanti, Halimah. "Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian: Analisis Putusan Nomor 14/PID.SUS.ANAK.2015.PN.BKS". (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019).

Prakoso, Muhammad Galih. "Pemidanaan Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Restorative Justice (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 6/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kdr)". (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020).

Pribadi, Denis Septa. "Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif". (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015).

Romadhon, Muhammad Iqbal Fathoni. "Analisis Komparatif Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam". (Skripsi, UIN KHAS Jember. 2021).

Tamala, Evi. "Hukuman Bagi Tindak Pidana Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Perspektif Empat Madzhab". (Skripsi, UIN KHAS Jember. 2019).

### **Undang-Undang/Hukum**

Tim Permata Press. *KUHP DAN KUHPA*. Jakarta: Tim Permata Press. 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **Internet**

Audah, Abdul Qadir. *At Tasyri Al-Jina'I Al-Islami*. Beirut. Diakses 3 Oktober 2023. <https://waqfeya.net/search.php>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses 09 Oktober 2023. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=8997844>

[9&url=https://kbbi.web.id/curi.html&ved=2ahUKEwji1\\_zmj5mCAxVcbWwGHUUaANs4ChAWegQIFhAB&usg=AOvVaw3U8CqjFbixCzelxUrd013b](https://kbbi.web.id/curi.html&ved=2ahUKEwji1_zmj5mCAxVcbWwGHUUaANs4ChAWegQIFhAB&usg=AOvVaw3U8CqjFbixCzelxUrd013b)

Larangan Mencuri dan Hukumnya. Diakses 20 Oktober 2023. <https://www.wid.web.id/2012/10/larangan-mencuri-dan-hukumannya.html>

Tim KPAI. “Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI“. KPAI. Diakses 10 September 2023. <https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai/amp>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Windi Yunitasari

NIM : S20194085

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Instansi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah yang pernah dilakukan atau disebut orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan serta ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses dengan perundang-undangan yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 16 November 2023

Saya yang menyatakan



**Windi Yunitasari**

NIM. S20194085



## Matrik Penelitian

Judul Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Tindak Pidana Pencurian Anak Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membahas tentang status anak yang melakukan pencurian menurut pandangan hukum Islam</li> <li>Membahas tentang status anak yang melakukan pencurian menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</li> <li>Membahas bentuk sanksi menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengertian Tindak pidana pencurian</li> <li>Jenis-jenis tindak pidana pencurian</li> <li>Unsur-unsur pencurian</li> <li>Teori-Teori Tindak Pidana</li> <li>Asas-Asas Hukum Islam</li> <li>Pengertian anak di bawah umur</li> <li>Kategori usia anak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendekatan dan Jenis Penelitian: Pendekatan Kualitatif dan Jenis Penelitian Hukum Normatif atau Studi Kepustakaan.</li> <li>Sumber Data               <ol style="list-style-type: none"> <li>Primer : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, KUHP &amp; KUHP, Buku Fiqih jinayah (tasyri' Jinai Al-Islami)</li> <li>Sekunder : Jurnal/artikel hukum, penelitian terdahulu, dan buku-buku yang relevan dengan isi penelitian.</li> <li>Teknik pengumpulan Data dan Analisis Data: Teknik Pengumpulan data dengan menelaah dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis dengan menggunakan cara pengumpulan bahan hukum, klasifikasi bahan hukum, dan penafsiran data.</li> <li>Keabsahan Bahan Hukum dengan cara triangulasi, yaitu pengecekan dengan cara pemeriksaan.</li> <li>Tahap-tahap penelitian:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>Tahap Perencanaan</li> <li>Tahap Penelitian</li> <li>Tahap Pasca Penelitian</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana status tindak pidana pencurian bagi anak di bawah umur perspektif hukum Islam?</li> <li>Bagaimana status tindak pidana pencurian bagi anak di bawah umur perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</li> <li>Bagaimana bentuk sanksi tindak pidana pencurian bagi anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?</li> </ol>

## BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Winda Yunitasari  
NIM : S20194085  
Tempat,Tanggal Lahir : Pasuruan, 19 Juni 2001  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Alamat : Dusun Bebekan Kidul, RT. 02 RW. 04,  
Desa Ranuklindungan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan  
Riwayat Pendidikan : TK Lolit Sapo Grati  
SDN Ranuklindungan 2 Grati  
SMPN 2 Grati  
SMA Excellent Al-Yasini  
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER